



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Sandi Dwi Nugraha, SE; -----  
Tempat lahir : Ujung Pandang; -----  
Umur atau Tgl.lahir : 36 tahun / 22 November 1981; ---  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Jl. Ahmad Dahlan No. 2 Kel.  
Maloku Kec.Ujung Pandang Kota  
Makassar ; -----  
A g a m a : Islam ; -----  
Pekerjaan : Strata Satu ( S. 1 ) ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017; -----
2. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengantanggal 03 Januari 2018; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018; -----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018 ;-----

Hal. 1 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018 ; -----
7. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018 ; -----
8. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ; -----
9. Hakim Tinggi sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018 ; -----
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018 ; -----

Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di dampingi Penasihat Hukumnya yaitu 1. H. Muh. Faisal Silenang, SH., MH 2. Andi Fasman Herman, SH 3. Muhammad Amril Silenang, SH, Advokat berkantordi kantor Hukum “ SILENANG Dan REKAN “, Jl. Hertasning Baru Kompleks Minasa Upa Blok AB 2 / 8 Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca; -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Juli 2018 No. 41/Pid.Sus.Tpk/2018 /PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; -----

*Hal. 2 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



2. Surat Penunjukan dari Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Juli 2018 Nomor.41/Pid.Sus.Tpk/2018/PT. MKS tentang Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim, dalam memeriksa dan mengadili perkara di dalam tingkat banding;-----
3. Semua berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang No Reg.Perk PDS-03/R.4.24/Ft.1/01/2018 tanggal 25 Januari 2018, selengkapannya sebagai berikut

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR**

Bahwa iaterdakwa **SANDY DWI NUGRAHA, SE** selaku Kuasa Direktur PT. Haka Utama sesuai Akta Notaris No. 8 Tanggal 09 Nopember 2015 bersama – sama dengan Ir. A. M. Kilat Karaka selaku Direktur PT. Haka Utama berdasarkan Akta Notaris Nomor: 8 Tanggal 09 Nopember 2015 selaku Penyedia Barang PekerjaanPembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 dan saksi dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, SP.pK selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada PekerjaanPembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015berdasarkan SuratKeputusan Bupati Enrekang Nomor : 226/Kep/Dinkes/VIII/2015 Tanggal 12 Agustus 2015tentang Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015, (masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas tersendiri), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan September 2015

Hal. 3 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



sampai dengan bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Enrekang mengusul ke Kementerian Kesehatan RI untuk permintaan anggaran pembangunan rumah sakit setelah terbit PMK (penetapan anggaran) kemudian dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, SP.pK selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Enrekang mengikuti asistensi di Kementerian Kesehatan RI mengenai pementapan usulan program pembangunan rumah sakit kemudian pengusulan untuk pembangunan Rumah Sakit Pratama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang disetujui dengan total anggarannya sebesar Rp. 4.738.000.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran Nomor 1.02.1.02.01.25.31.5.2 bulan Juli 2015

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Enrekang nomor 109/KEP/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 mengangkat saksi dr. H. Marwan Ahmad Ganoko, Sp.Pk sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang dan saksi Dr. H. Marwan Ahmad Ganoko, Sp.Pk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Surat Keputusan Bupati Enrekang nomor 753/KEP/XII/2014 tanggal 05 Maret 2015 tentang pelimpahan kewenangan

Hal. 4 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



kepada masing-masing satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat  
Pengguna anggaran/pengguna barang dan jasa

Bahwa saksi Dr. H. Marwan Ahmad Ganoko, Sp.Pk selaku Kepala  
Dinas Kesehatan Enrekang atas nama Bupati Enrekang melalui surat  
keputusan Nomor 244/KEP/DISKES/IX/2015 tanggal 17 September 2015  
tentang Pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan kegiatan  
pembangunan Rumah Sakit /Puskesmas, Rehabilitasi Puskesmas dan  
jaringannya serta pembangunan jamban kabupaten Enrekang Tahun  
Anggaran 2015 telah menetapkan panitia penerima hasil pekerjaan  
kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pratama :

Ketua/Anggota : Syahril P,SKM  
Sekretaris/Anggota : Suparman, SKM  
Anggota : Non Magdalena  
Lukman Shaleh, ST  
Saifullah

Dan saksi Dr. H. Marwan Ahmad Ganoko, Sp.Pk selaku Kepala Dinas  
Kesehatan Enrekang atas nama Bupati Enrekang telah mengangkat  
Mantimang, SKM sebagai Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan melalui surat  
keputusan Nomor 226/KEP/DISKES/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015  
tentang perubahan atas keputusan Bupati Enrekang Nomor  
83/KEP/DISKES/III/2015 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis  
kegiatan/pejabat Pembuat komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten  
Enrekang TA 2015

Bahwa pada bulan September 2015 saksi Dr. H. Marwan Ahmad  
Ganoko, Sp.Pk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan  
Pembangunan Rumah Sakit Pratama TA. 2015 menerbitkan Harga  
Perkiraan Sendiri (HPS) dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 5 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



N o	Uraian	Harga pekerjaan (Rp.)
A.	Preliminaries	42.300.000.00
B.	Pekerjaan Utama	
	1. Pekerjaan Site	134.396.709.21
	2. Pekerjaan Tanah	
	2.1. Pematangan Lahan	1.405.334.414.51
	3. Pekerjaan Struktur	
	3.1. Pondasi	1.157.852.517.57
	3.2. Tie Beam	858.801.085.12
	3.3. Kolom	708.588.543.24
A.	Real Cost	4.307.273.269.65
B.	PPN 10%	430.727.326.96
C.	Total cost	4.738.000.596.61
D.	Pembulatan	4.738.000.000.00

Bahwa selanjutnya saksi Dr. H. Marwan Ahmad Ganoko, Sp.Pk selaku PPK menyerahkan HPS tersebut kepada saksi Lukman Saleh, ST. selaku Ketua Pokja ULP untuk dilaksanakan lelang kemudian pada tanggal 22 oktober 2015 Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Kabupaten Enrekang TA 2015 mengumumkan lelang pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratana Kabupaten Enrekang TA. 2015 dengan nilai HPS sebesar Rp. 4.738.000.000.00

Bahwa setelah mengetahui pengumuman lelang pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratana Kabupaten Enrekang TA 2015,terdakwa Sandy Dwi Nugraha , SE menemui Direktur PT. Haka Utama yaitu saksi Ir. H. Andi Muhammad Kilat Karaka dan disepakati kedua belah pihak bahwa terdakwa Sandy Dwi Nugraha , SE menggunakan PT. Haka Utama untuk mengikuti proses lelang pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratana Kabupaten Enrekang TA 2015 namun seluruh dokumen dalam proses lelang tersebut ditanda tangani oleh Direktur PT. Haka Utama yaitu saksi Ir. H. Andi Muhammad Kilat Karaka.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan (BAHEP) oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor 19/BAHP/ULP-KONSTR-

Hal. 6 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



02/XI/2015 jumlah peserta rekanan yang telah mendownload dokumen pendaftaran melalui website LPSE Kab. Enrekang sebanyak 15 (lima belas) perusahaan namun sampai batas berakhirnya batas waktu pemasukan penawaran yang telah ditetapkan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Enrekang hanya PT. Haka Utama yang memasukkan penawaran untuk mengikuti pelelangan selanjutnya Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) melakukan evaluasi dokumen penawaran terdiri dari evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga kemudian pada tanggal 03 Nopember Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) menetapkan dan mengumumkan Perusahaan PT. Haka Utama untuk melaksanakan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang dengan nilai penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya sebesar Rp. 4.566.800.000.00

Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang pada tanggal 09 Nopember 2015 Direktur PT. Haka Utama yaitu Ir. H. Andi Muhammad Kilat Karaka menyerahkan Kuasa Direktur PT. Haka Utama kepada terdakwa Sandy Dwi Nugraha, SE sebagaimana Akta Notaris No. 8 Tanggal 09 Nopember 2015 untuk melaksanakan dan menyelesaikan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang TA 2015.

Bahwa saksi Dr. H. Marwan Ahmad Ganoko, Sp.Pk selaku PPK melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 015/SPPBJ/RS Pratama/DKE/XI/2015 Tanggal 07 Nopember 2015 menunjuk PT. Haka Utama untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama dan melakukan penunjukan langsung kepada CV. Abitama Karya Consulindo dengan kontrak Nomor 15/SPPBJ/Peng-RS

Hal. 7 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama/DKE/XI/2015 tanggal 7 Nopember 2015 selaku pelaksana paket Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang.

Bahwa selanjutnya terdakwa Dr. H. Marwan Ahmad Ganoko, Sp.Pk selaku PPK menanda tangani kontrak dengan saksi Ir. H. Andi Muhammad Kilat Karaka selaku Direktur PT. Haka Utama dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.566.800.000.00 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 15/KONTRAK/RSPratama/DKE/XI/2015 Tanggal 09 Nopember 2015

Bahwa saksi Ir. H. Andi Muhammad Kilat Karaka selaku Direktur PT. Haka Utama mulai melaksanakan pekerjaan pada tanggal 09 Nopember 2015 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 15/SPMK/RSPratama/DKE/XI/2015 untuk selama 53 hari kalender terhitung mulai tanggal 09 Nopember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 namun saksi Ir. H. Andi Muhammad Kilat Karaka selaku Direktur PT. Haka Utama mengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan kepada terdakwa Sandy Dwi Nugraha, SE sebagaimana akta notaris No. 8 Tanggal 09 Nopember 2015 dengan item-item pekerjaan sebagai berikut :

1. Preliminaries / Pekerjaan Pendahuluan
  - a. Listrik Proyek
  - b. Air Proyek
  - c. Pembuatan Papan Proyek
  - d. Uji Materian / Laboratorium
  - e. Asuransi Kesehatan / K3
  - f. Shof Drawing dan As Built Drawing
  - g. Laporan-laporan
2. Pekerjaan Utama :

Hal. 8 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pekerjaan Site (Pematangan Lahan)
  - 1) Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank
  - 2) Pembangunan Gudang Bahan dan Barak Kerja
  - 3) Pembangunan Direksi Keet
  - 4) Pagar Proyek
- b. Pekerjaan Tanah (Pematangan Lahan Galian Tanah Batu Mekanis)
- c. Pekerjaan Struktur :
  - 1) Pondasi
  - 2) Tie Beam
  - 3) Kolom

Bahwa untuk item pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun 2015 tersebut penyelesaian dan pembayarannya menggunakan kontrak Lump-Sum

Bahwa selanjutnya saksi Ir. H AM. KILAT KARAKA selaku Direktur PT. HAKA UTAMA dan SANDY DWI NUGRAHA, SE membuka rekening bersama di Bank Mandiri Toddopuli No. Rekening 1740000363010, sebagai wadah penerimaan Termin pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kab. Enrekang TA. 2015 yang pencairannya harus persetujuan kedua belah pihak (Ir. H AM. KILAT KARAKA selaku Direktur PT. HAKA UTAMA dan SANDY DWI NUGRAHA, SE) dan setelah mendapat Kuasa Direksi, terdakwa SANDY DWI NUGRAHA, SE melakukan penggantian personil inti dimana dokumen penawaran PT. Haka Utama tercantum daftar personil :

No.	Nama	Jabatan dalam	Sertifikat keahlian
1.	Armin Biri, ST	Proyek manager	Ahli manajemen
2.	Ir. Andi Ridwan	Quality control	Ahliteknik bangunan



3.	Anwar Rahim, ST	Safety Engineering	Ahli konstruksi
4.	Muh. Nurdin Hartih, ST	Pelaksana Lapangan	Pelaksanaan lapangan Pekerjaan gedung
5.	Sugiarto Sahrir, ST	Pelaksana	Juru hitung kualitas
6.	Hasan	Pelaksana	Tukang beton
7.	Jihan Yahya	Logistik	Logistik
8.	Syamsul Bahri	Administrasi	Administrasi

Namun dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan personil ini tidak sesuai dengan orang yang tercantum dalam dokumen penawaran PT. HAKA UTAMA dan saksi Ir. H. AM. KILAT KARAKA selaku Direktur PT. HAKA UTAMA dan terdakwa SANDY DWI NUGRAHA, SE menunjuk personil sendiri yaitu orang yang tidak profesional dan tidak memiliki keahlian yang diakui sesuai sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang yaitu :

1. SUPRIYADI, ST selaku Projek Manajer.
2. ARDI LUNRANG selaku Bendahara.
3. ANAS ZAINAL selaku Bagian Administrasi.

Bahwa selain dari personil ini yang diganti sendiri peralatan yang dipakai juga tidak sesuai dengan dokumen penawaran dan menjadi bagian dari kontrak tersebut yaitu eskavator+breaker, truck mixer, concrete pump. Concrete mixer, dump truck, truck bak terbuka, scaffolding, theodolite, concrete vibrator, stamper, pompa air, genset, bar cutter, bar bender, alat bantu namun dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan peralatan yang digunakan hanya Excavator dan Molen.

Bahwa saksi SUPRIYADI, ST selaku Projek Manajer PT. Haka Utama yang mewakili saksi Ir. H. Andi Muhammad Kilat Karaka selaku Direktur PT. Haka Utama dan dan Konsultan Pengawas telah membuat progress pekerjaan yaitu :



- a. Minggu I tanggal 09 – 15 November 2015 realisasi bobot pekerjaan 0,11% dari rencana 3,03 % sehingga terjadi deviasi sebesar 2,92 %.
- b. Minggu II tanggal 16-22 November 2015 realisasi bobot pekerjaan 6,90 % dari rencana 12,01 % sehingga terjadi deviasi sebesar 5,11 %
- c. Minggu III tanggal 23-29 November 2015 realisasi bobot pekerjaan 13,69 % dari rencana 27,11 % sehingga terjadi deviasi sebesar 13,42 %
- d. Minggu IV tanggal 30 November 2015 – tanggal 06 Desember 2015 realisasi bobot pekerjaan 32,69 % dari rencana 48,70 % sehingga terjadi deviasi sebesar 16,01 %
- e. Minggu V tanggal 07 – 13 Desember 2015 realisasi bobot pekerjaan 55,81% dari rencana 68,44 % sehingga terjadi deviasi sebesar 12,63 %
- f. Minggu VI tanggal 14-20 Desember 2015 realisasi bobot pekerjaan 67,15% dari rencana 85,34 % sehingga terjadi deviasi sebesar 18,19 %
- g. Minggu VII tanggal 21-27 Desember 2015 realisasi bobot pekerjaan 76,08 % dari rencana 97,39 % sehingga terjadi deviasi sebesar 21,31 %
- h. Minggu VIII tanggal 28-31 Desember 2015 realisasi bobot pekerjaan 81,36 % dari rencana 100 % sehingga terjadi deviasi sebesar 18,64 %

Bahwa setiap Rekapitulasi Progres Mingguan yang dibuat oleh pihak Kontraktor yakni saksi SUPRIYADI, ST selaku Projek Manajer PT. Haka Utamayang mewakili saksi Ir. H. Andi Muhammad Kilat Karakselaku Direktur

*Hal. 11 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



PT. Haka Utama telah diperiksa terlebih dahulu oleh saksi Nurmansyah, ST selaku konsultan Pengawas PT. Abitama Karya consulindo dan disetujui oleh Mantimang, SKM selaku Ketua Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2015 saksi Ir. H AM. KILAT KARAKA selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2015 juga mengajukan pekerjaan tambah kurang (CCO) kepada terdakwa Dr. H. Marwan Ahmad Ganoko, Sp.Pk selaku PPK dan menyetujui dilakukan CCO (Contract Change Order) atau Pekerjaan Tambah Kurang atas pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang TA. 2015 sebagaimana Berita Acara Perubahan Pekerjaan Contract Change Order (CCO) kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pratama Nomor : 35/BA-CCO/DKE/XII/2015 Tanggal 14 Desember 2015 dan dilakukan addendum kontrak antara terdakwa Dr. H. Marwan Ahmad Ganoko, Sp.Pk selaku PPK dengan saksi Ir. H AM. KILAT KARAKA selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2015 sebagaimana addendum kontrak nomor : 36/ADD-KTRK/DKE/XII/2015 Tanggal 16 Desember 2015, adapun pekerjaan Pekerjaan Contract Change Order (CCO) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Pekerjaan (Rp)	
		Kontrak	CCO
A.	Preliminaries	31.750.000.00	31.750.000.00
B.	Pekerjaan Utama		
	1. Pekerjaan Site	93.777.896.06	100.477.896.06
	2. Pekerjaan Tanah	1.413.940.158,17	1.798.580.631.35
	3. Pekerjaan Struktur	2.612.215.207.26	2.220.906.969.36
A.	Real Cost	4.151.683.261.49	4.151.715.496.77
B.	PPN 10%	415.168.326.15	415.171.549.68

Hal. 12 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



C. Total cost	4.566.851.587.64	4.566.887.046.44
D. Pembulatan	4.566.800.000.00	4.566.800.000.00

Dimana item pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang diselesaikan dengan menggunakan Kontrak Lump-Sum, sehingga berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada pasal 51 ayat (1) bahwa terhadap jenis kontrak Lump-Sum tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah kurang (CCO).

Bahwa kenaikan bobot pekerjaan serta adanya pekerjaan tambah kurang yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada bersesuaian dengan Laporan Ahli dari Dinas Tata Ruang dan perumukiman Prop. Sul-Sel, dengan kesimpulan sebagai berikut :

NO	ITEM PEKERJAAN	NILAI KONTRAK	BOBOT	VOLUME			SAT	REALISASI FISIK		SELISIH KURANG	KET 11/4/13
				KONTRAK	REALISASI	SELISIH		KOMU LATIF	TER TIMBANG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PEKERJAAN PRELIMINERIS										
	1. Pek. Listrik Proyek	Rp. 10.000.000,-	0,241	1,00	0	1,00	LS	0	0	0,241	Rp. 10.000.000
	2. Pek. Air Proyek	Rp. 4.000.000,-	0,096	1,00	0	1,00	LS	0	0	0,096	Rp. 4.000.000
	3. Pek. Pasan proyek	Rp. 250.000,-	0,006	1,00	0	1,00	LS	0	0	0,006	Rp. 250.000
	4. Pek. Asuransi Kesehatan / K3	Rp. 10.000.000,-	0,241	1,00	0	1,00	LS	0	0	0,241	Rp. 10.000.000
II	PEKERJAAN SITE										
	1. Pek. Pembangunan gudang bahan dari barak kerja	Rp. 33.873.082	0,816	44,00	0	44,00	M2	0	0	0,816	Rp. 33.873.083
	2. Pek. Pembangunan Direksi	Rp. 18.894.485	0,455	31,00	0	31,00	M2	0	0	0,455	Rp. 18.894.485
	3. Pek. Pagar Proyek	Rp. 25.175.709	0,606	107,00	0	107,00	M2	0	0	0,606	Rp. 25.175.709
	4. Pek. Pembongkaran Bangunan Lama	Rp. 6.700.000	0,161	1,00	0	1,00	LS	0	0	0,161	Rp. 6.700.000
III	PEKERJAAN TANAH										
	1. Pek. Tanah Berbatu Mekanis	Rp. 1.198.538.550	28,869	9.088,38	8.182,50	905,88	M2	90.033	25.991	2,877	Rp. 119.463.766
	2. Pek. Peralatan dan Pemasangan dengan alat	Rp. 604.294.268	14,555	5.911,11	3.671,10	2.234,01	M2	62,207	9.054	5,501	Rp. 228.383.407
IV	PEKERJAAN STRUKTUR										
	1. Pek. Pas Batu Gunung (Pondasi Batu Gunung Type II -A)	Rp. 72.097.470	1,737	90,06	61,29	26,79	M3	68,038	1,182	0,555	Rp. 23.043.812
	2. Pek. Pas Batu Gunung (Pondasi Batu Gunung Type III -A)	Rp. 99.148.430	2,388	123,84	118,26	5,59	M3	95,486	2,280	0,108	Rp. 4.475.450
	3. Pek. Pas Batu Gunung (Pondasi Batu Gunung Type III -A)	Rp. 27.020.039	0,651	33,75	19,60	14,15	M3	58,074	0,378	0,273	Rp. 11.329.402
	4. Pek. Pile Cap	Rp. 108.481.355	2,613	92,16	91,28	0,88	M3	99	2,588	0,025	Rp. 1.035.846
	5. Pek. Cor Beton (Tie Beam Type TB3 (30x50)	Rp. 78.208.386	1,884	68,81	27,73	41,08	M3	40	0,759	1,125	Rp. 46.692.032
	6. Pek. Cor Beton (Kolom K1 30x30) 28 buah	Rp. 21.134.795	0,509	17,96	8,04	9,92	M3	45	0,228	0,281	Rp. 11.673.562
	Real Cost	Rp. 4.151.717.102,37	100,000						86,632	13,368	Rp. 554.989.553

Dan Laporan Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin atas dimensi struktur dan mutu beton pada struktur bangunan pengetesan mutu beton ditemukan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



- 1) Kolom K3 rencana K-300, realisasi K-121,08 Kg / Cm<sup>2</sup> ( 40,36 %) **artinya ada Penyimpangan mutusebesar Rp. 59,64 %** ( Rp. 12.604.791,92).
- 2) Kolom K1 rencana K-300, realisasi K-123,30 Kg / Cm<sup>2</sup> ( 41,10 %) **artinya ada Penyimpangan mutusebesar Rp. 58,90 %** ( Rp. 24.264.698,09).
- 3) Pile Cap rencana K-300, realisasi K-83,82 Kg / Cm<sup>2</sup> ( 27,94 %) **artinya ada Penyimpangan mutusebesar Rp. 72,06%** ( Rp. 78,171,664,67).
- 4) Tie Beam rencana K-250, realisasi K-92,13 Kg / Cm<sup>2</sup> ( 36,85 %) **artinya ada Penyimpangan mutusebesar Rp. 63,15 %** ( Rp. 85, 780, 004,41).

Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun 2015 telah dilakukan pencairan dan pembayaran secara bertahap / termin kepada Kontraktor melalui rekening Nomor : 174-000-036-3010 pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Makassar Toddopuli atas nama PT. Haka Utamadengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 03 Desember 2015 dilakukan pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama sebesar 30 % dari nilai kontrak, sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 00044/LS Tanggal 3 Desember 2015 dan SP2D Nomor : 2730/LS Tanggal 3 Desember 2015, sebesar Rp. 1.370.040.000,00 termasuk pajak
- Pada tanggal 17 Desember 2015 dilakukan pembayaran MC 01 pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama, sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 00065/LS Tanggal 16 Desember 2015

Hal. 14 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SP2D Nomor : 3566/LS Tanggal 17 Desember 2015, sebesar  
Rp. 1.051.476.000,00 termasuk pajak

- Pada tanggal 28 Juli 2016 dilakukan pembayaran MC 01.02 pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama, sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 00002/10201/SPMBJ/VII/2016 Tanggal 28 Juli 2016 dan SP2D Nomor : 0591/LS/VII/2016 Tanggal 28 Juli 2016, sebesar Rp. 2.145.284.000,00 termasuk pajak

Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 Direktur PT. HAKA UTAMA yaitu saksi Ir. H. AM KILAT KARAKA melakukan pengalihan semua item pekerjaan (sub kontrak) kepada terdakwa SANDY DWI NUGRAHA, SE, Dimana pengalihan pekerjaan tersebut tidak tercantum dalam dokumen penawaran saat pelelangan dan menjadi bagian dari Surat Perjanjian Pekerjaan dan tidak disampaikan dan diajukan untuk persetujuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, PT. HAKA UTAMA tidak dapat memenuhi target rencana realisasi pekerjaan sampai batas akhir pelaksanaan pekerjaan per tanggal 31 Desember 2015 berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 15 / KONTRAK / PENG.RS Pratama / DKE / XI / 2015 tanggal 09 November 2015, sehingga pekerjaan mengalami deviasi atau keterlambatan pekerjaan, dikarenakan pada akhir kontrak per tanggal 31 Desember 2015 pekerjaan belum selesai saksi Dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.PK selaku Pejabat Pembuat Komitmen memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan kepada penyedia Jasa PT. HAKA UTAMA selama 50 hari, namun pekerjaan tersebut baru selesai pada hari ke-56., hal tersebut dikarenakan saksi dr. H MARWAN AHMAD GANOKO, SP.pK tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan secara langsung dilokasi

Hal. 15 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Bahwa pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama TA. 2015 dilanjutkan di Tahun Anggaran 2016 dan dikerjakan oleh PT. TIARA TEKHNIK CORPORATION namun pihak penyedia tidak berani langsung melanjutkan pekerjaan konstruksi yang telah ada sebelumnya dengan alasan :

- Terjadi pergeseran tanah
- Konstruksi struktur awal patah
- Kualitas Beton dibawah standar, dalam uji kualitas yang dilakukan dan dihadiri oleh kontraktor 2015 kualitas beton hanya mencapai K-200.

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016 dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dengan cara visual / hasil pekerjaan nyata dilapangan dibandingkan dengan Back Up data dan AsBuild Drawing kemudian dibuatkan Berita Acara Serah Terima Sementara pekerjaan Nomor : 153/BA-PHO/DKE/II/2016 tanggal 26 Februari 2015, dan terhadap pekerjaan tersebut ada masa pemeliharaannya mulai tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 dan ada jaminan pemeliharaannya masa berlakunya sampai tanggal 23 Agustus 2016.

Bahwa saksi Dr. H. Marwan Ahmad Ganoko, Sp.Pk selaku PPK pun tidak pernah melakukan pemeriksaan secara langsung terkait pelaksanaan pekerjaan dilapangan sehingga tidak mengetahui pula mengenai adanya pengalihan seluruh pekerjaan (sub kontrak) kepada pihak lain.

*Hal. 16 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



Bahwa Dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, SP.pK sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah mengecek kebenaran personil inti maupun Peralatan utama yang melaksanakan pekerjaan di lapangan sehingga pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. HK UTAMA dengan menggunakan personil inti maupun peralatan utama yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan berlangsung terus menerus sampai akhir pekerjaan.

Bahwa perbuatan terdakwa Sandy Dwi Nugraha, SE dan saksi Dr. H. Marwan Ahmad Ganoko, Sp.Pk bersama dengan saksi Ir. H Am. Kilat Karakatelah menyimpang dari :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 yaitu :
  - Pasal 87 Ayat (3) : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/ Jasa spesialis
  - Pasal 89 Ayat 2a : Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang
  - Pasal 95 Ayat 8 : Penyedia barang/Jasa menunda tangani Berita Acara Serah terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (final hand over)
  - Pasal 95 Ayat 9 : Penyedia Barang/Jasa yang tidak menunda tangani Berita Acara Serah terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimasukkan dalam daftar hitam
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 point 2 menyebutkan *belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan*

Hal. 17 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



*berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

3. Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pasal 11 huruf e mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
4. Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan jasa Konstruksi “Pelaksana konstruksi dan atau sub pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi dan atau sub pengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa dan atau masyarakat.”
5. Lampiran III Bagian C Angka 2 sub h-(1) dan (7) Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi “(1) Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan pekerjaan dan (7) Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan”
6. Lampiran III Bagian C Angka 2 sub i-(1) huruf a), c) dan e) Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi “
  - a) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan pekerjaan

*Hal. 18 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



- c) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan
- e) untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subPenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
7. Pasal 89 ayat (2a) Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, berbunyi : Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
8. Pasal 3 dan pasal 4 ayat (4) Perka LKPP No. 19 Tahun 2014 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pada Pekerjaan Konstruksi yaitu :
- Pasal 3. "Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak".
  - Pasal 4 ayat (4) "Pembayaran peralatan dan/atau bahan hanya diberikan untuk pekerjaan yang menggunakan kontrak harga satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan"
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 ayat (30) menyebutkan *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD*

Hal. 19 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



*bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*

Bahwa dengan dicairkannya dana untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun 2015 tersebut sedangkan pekerjaan tidak sesuai keadaan fisik dilapangan, maka hal tersebut telah memperkaya diri terdakwa Sandy Dwi Nugraha, SE atau orang lain atau suatu korporasi, yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.077.878.252,65,- (satu milyar tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah enam puluh lima sen) hal tersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun 2015, yang dilakukan oleh BPKP Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Nomor : SR-353/PW21/5/2017 Tanggal 02 Juni 2017 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah dana yang telah diterima oleh PT. Haka Utama (setelah dipotong PPN) atas pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang TA 2015	Rp. 4.151.636.364.00,-
2	Nilai realisasi pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang TA 2015	Rp. 3.040.421.670.55,-
3	Selisih (1-2)	Rp. 1.111.214.693,45
4	PPPPH yang sudah disetor (Rp. 1.111.214.693,45 x 3%)	Rp. 33.336.440,80
5	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp. 1.077.878.252,65,-

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor**

*Hal. 20 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



**31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .**

**SUBDISAIR :**

Bahwa iaterdakwa **SANDY DWI NUGRAHA, SE** selaku Kuasa Direktur PT. Haka Utama sesuai Akta Notaris No. 8 Tanggal 09 Nopember 2015 bersama – sama dengan Ir. A. M. Kilat Karaka selaku Direktur PT. Haka Utama berdasarkan Akta Notaris Nomor: 8 tanggal 09 Nopember 2015 selaku Penyedia Barang Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 dan Dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, SP.pK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 226/Kep/Dinkes/VIII/2015 Tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015, (masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas tersendiri), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana**

Hal. 21 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



*yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Enrekang mengusul ke Kementerian Kesehatan RI untuk permintaan anggaran pembangunan rumah sakit setelah terbit PMK (penetapan anggaran) kemudian Dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, SP.pK selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Enrekang mengikuti asistensi di Kementerian Kesehatan RI mengenai pemantapan usulan program pembangunan rumah sakit kemudian pengusulan untuk pembangunan Rumah Sakit Pratama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang disetujui dengan total anggarannya sebesar Rp. 4.738.000.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran Nomor 1.02.1.02.01.25.31.5.2 bulan Juli 2015

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Enrekang nomor 109/KEP/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 mengangkat saksi Dr. H. Marwan Ahmad Ganoko, Sp.Pk sebagai kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang dan saksi Dr. H. Marwan Ahmad Ganoko, Sp.Pk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Surat Keputusan Bupati Enrekang nomor 753/KEP/XII/2014 tanggal 05 Maret 2015 tentang pelimpahan kewenangan kepada masing-masing satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat Pengguna anggaran/pengguna barang dan jasa sekaligus bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 226/Kep/Dinkes/VIII/2015 Tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen

*Hal. 22 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



(PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
  - 1) Spesifikasi teknis barang/jasa;
  - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  - 3) Rancangab Kontrak;
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa.
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi / Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Surat Perjanjian.
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak.
- f. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan barang/Jasa kepada PA/KPA.
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut di atas, dalam hal diperlukan PPK dapat :

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA :
  - 1) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
  - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.

Hal. 23 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



- b. Menetapkan Tim Pendukung.
- c. Menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP, dan
- d. Menetapkan besaran Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, kemudian saksi Dr. H. Marwan Ahmad Ganoko, Sp.Pk selaku Kepala Dinas Kesehatan Enrekang atas nama Bupati Enrekang melalui surat keputusan Nomor: 244/KEP/DISKES/IX/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan kegiatan pembangunan Rumah Sakit /Puskesmas, Rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya serta pembangunan jamban kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015 telah menetapkan panitia penerima hasil pekerjaan kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pratama :

Ketua/Anggota : Syahril P,SKM

Sekretaris/Anggota : Suparman, SKM

Anggota : Non Magdalena

Lukman Shaleh,ST

Saifullah

Dan saksi Dr. H. Marwan Ahmad Ganoko, Sp.Pk selaku Kepala Dinas Kesehatan Enrekang atas nama Bupati Enrekang telah mengangkat Mantimang, SKM sebagai Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan melalui surat keputusan Nomor 226/KEP/DISKES/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang perubahan atas keputusan Bupati Enrekang Nomor 83/KEP/DISKES/III/2015 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis

*Hal. 24 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



kegiatan/pejabat Pembuat komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang TA 2015.

Bahwa pada bulan September 2015 saksi Dr. H. Marwan Ahmad Ganoko, Sp.Pkselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pratama TA. 2015 menerbitkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Harga pekerjaan (Rp.)
A.	Preliminaries	42.300.000.00
B.	Pekerjaan Utama	
	1. Pekerjaan Site	134.396.709.21
	2. Pekerjaan Tanah	
	2.1. Pematangan Lahan	1.405.334.414.51
	3. Pekerjaan Struktur	
	3.1. Pondasi	1.157.852.517.57
	3.2. Tie Beam	858.801.085.12
	3.3. Kolom	708.588.543.24
A.	Real Cost	4.307.273.269.65
B.	PPN 10%	430.727.326.96
C.	Total cost	4.738.000.596.61
D.	Pembulatan	4.738.000.000.00

Bahwa selanjutnya saksi dr. H. Marwan Ahmad Ganoko, Sp.Pk selaku PPK menyerahkan HPS tersebut kepada saksi Lukman Saleh, ST. selaku Ketua Pokja ULP untuk dilaksanakan lelang kemudian pada tanggal 22 oktober 2015 Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Kabupaten Enrekang TA 2015 mengumumkan lelang pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang TA. 2015 dengan nilai HPS sebesar Rp. 4.738.000.000.00

Bahwa setelah mengetahui pengumuman lelang pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang TA 2015, terdakwa Sandy Dwi Nugraha, SE menemui Direktur PT. Haka Utama yaitu saksi Ir. H. Andi Muhammad Kilat Karaka dan disepakati oleh kedua belah pihak bahwa terdakwa Sandy Dwi Nugraha, SE menggunakan PT. Haka

Hal. 25 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Utama untuk mengikuti proses lelang pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratana Kabupaten Enrekang TA 2015 namun seluruh dokumen dalam proses lelang tersebut ditanda tangani oleh Direktur PT. Haka Utama yaitu saksi Ir. H. Andi Muhammad Kilat Karaka.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan (BAHEP) oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor 19/BAHP/ULP-KONSTR-02/XI/2015 jumlah peserta rekanan yang telah mendownload dokumen pendaftaran melalui website LPSE Kab. Enrekang sebanyak 15 (lima belas) perusahaan, namun sampai batas berakhirnya batas waktu pemasukan penawaran yang telah ditetapkan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Enrekang hanya PT. Haka Utama yang memasukkan penawaran untuk mengikuti pelelangan selanjutnya Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) melakukan evaluasi dokumen penawaran terdiri dari evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga kemudian pada tanggal 03 Nopember Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) menetapkan dan mengumumkan Perusahaan PT. Haka Utama untuk melaksanakan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang dengan nilai penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya sebesar Rp. 4.566.800.000.00

Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang pada tanggal 09 Nopember 2015 Direktur PT. Haka Utama yaitu Ir. H. Andi Muhammad Kilat Karaka menyerahkan Kuasa Direktur PT. Haka Utama kepada terdakwa Sandy Dwi Nugraha, SE sebagaimana Akta Notaris No. 8 Tanggal 09 Nopember 2015 untuk melaksanakan dan menyelesaikan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang TA 2015.

*Hal. 26 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



Bahwa saksi Dr. H. Marwan Ahmad Ganoko, Sp.Pk selaku PPK melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 015/SPPBJ/RS Pratama/DKE/XI/2015 Tanggal 07 Nopember 2015 menunjuk PT. Haka Utama untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama dan melakukan penunjukan langsung kepada CV. Abitama Karya Consulindo dengan kontrak Nomor 15/SPPBJ/Peng-RS Pratama/DKE/XI/2015 tanggal 7 Nopember 2015 selaku pelaksana paket Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang.

Bahwa selanjutnya saksi Dr. H. Marwan Ahmad Ganoko, Sp.Pk selaku PPK menanda tangani kontrak dengan saksi Ir. H. Andi Muhammad Kilat Karaka selaku Direktur PT. Haka Utama dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.566.800.000.00 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 15/KONTRAK/RSPratama/DKE/XI/2015 Tanggal 09 Nopember 2015

Bahwa saksi Ir. H. Andi Muhammad Kilat Karaka selaku Direktur PT. Haka Utama mulai melaksanakan pekerjaan pada tanggal 09 Nopember 2015 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 15/SPMK/RSPratama/DKE/XI/2015 untuk selama 53 hari kalender terhitung mulai tanggal 09 Nopember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, namun saksi Ir. H. Andi Muhammad Kilat Karaka selaku Direktur PT. Haka Utamamengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan kepada terdakwa Sandy Dwi Nugraha, SE sebagaimana akta notaris No. 8 Tanggal 09 Nopember 2015 dengan item-item / uraian pekerjaan sebagai berikut :

1. Prelimineries / Pekerjaan Pendahuluan

- a. Listrik Proyek
- b. Air Proyek

Hal. 27 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



- c. Pembuatan Papan Proyek
  - d. Uji Material / Laboratorium
  - e. Asuransi Kesehatan / K3
  - f. Shop Drawing dan As Built Drawing
  - g. Laporan-laporan
2. Pekerjaan Utama :
- a. Pekerjaan Site (Pematangan Lahan)
    - 1) Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank
    - 2) Pembangunan Gudang Bahan dan Barak Kerja
    - 3) Pembangunan Direksi Keet
    - 4) Pagar Proyek
  - b. Pekerjaan Tanah (Pematangan Lahan Galian Tanah Batu Mekanis)
  - c. Pekerjaan Struktur :
    - 1) Pondasi
    - 2) Tie Beam
    - 3) Kolom

Bahwa untuk item pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang, Tahun 2015 tersebut penyelesaian dan pembayarannya menggunakan kontrak Lump-Sum.

Bahwa selanjutnya saksi Ir. H AM. KILAT KARAKA selaku Direktur PT. HAKA UTAMA dan terdakwa SANDY DWI NUGRAHA, SE membuka rekening bersama di Bank Mandiri Toddopuli No. Rekening 1740000363010, sebagai wadah penerimaan Termin pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kab. Enrekang TA. 2015 yang pencairannya harus persetujuan kedua belah

*Hal. 28 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



pihak (Ir. H AM. KILAT KARAKA selaku Direktur PT. HAKA UTAMA dan SANDY DWI NUGRAHA, SE) dan setelah mendapat Kuasa Direksi, terdakwa SANDY DWI NUGRAHA, SE melakukan penggantian personil inti dimana dokumen penawaran PT. Haka Utama tercantum daftar personil :

No.	Nama	Jabatan dalam	Sertifikat keahlian
1.	Armin Biri, ST	Proyek manager	Ahli manajemen
2.	Ir. Andi Ridwan	Quality control	Ahli teknik bangunan
3.	Anwar Rahim, ST	Safety Engineering	Ahli konstruksi
4.	Muh. Nurdin Hartih, ST	Pelaksana Lapangan	Pelaksanaan lapangan Pekerjaan gedung
5.	Sugiarto Sahrir, ST	Pelaksana	Juru hitung kualitas
6.	Hasan	Pelaksana	Tukang beton
7.	Jihan Yahya	Logistik	Logistik
8.	Syamsul Bahri	Administrasi	Administrasi

Namun dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan personil inti tidak sesuai dengan orang yang tercantum dalam dokumen penawaran PT. HAKA UTAMA dan saksi Ir. H AM. KILAT KARAKA selaku Direktur PT. HAKA UTAMA dan terdakwa SANDY DWI NUGRAHA, SE menunjuk pesonil sendiri yaitu orang yang tidak profesional dan tidak memiliki keahlian yang diakui sesuai sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang yaitu :

1. SUPRIYADI, ST selaku Projek Manajer.
2. ARDI LUNRANG selaku Bendahara.
3. ANAS ZAINAL selaku Bagian Administrasi.

Bahwa selain dari personil inti yang diganti sendiri peralatan yang dipakai juga tidak sesuai dengan dokumen penawaran dan menjadi bagian dari kontrak tersebut yaitu eskavator+breaker, truck mixer, concrete pump. Concrete mixer, dump truck, truck bak terbuka, scaffolding, theodolite, concrete fibrator, stamper, pompa iar, genset, barr cutter, barr bender, alat



bantu, namun dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan peralatan yang digunakan hanya Excavator dan Molen.

Bahwa saksi SUPRIYADI, ST selaku Projek Manajer PT. Haka Utama yang mewakili saksi Ir. H. Andi Muhammad Kilat Karaka selaku Direktur PT. Haka Utama dan dan Konsultan Pengawas telah membuat progress pekerjaan yaitu :

- Minggu I tanggal 09 – 15 November 2015 realisasi bobot pekerjaan 0,11% dari rencana 3,03 % sehingga terjadi deviasi sebesar 2,92 %.
- Minggu II tanggal 16-22 November 2015 realisasi bobot pekerjaan 6,90 % dari rencana 12,01 % sehingga terjadi deviasi sebesar 5,11 %
- Minggu III tanggal 23-29 November 2015 realisasi bobot pekerjaan 13,69 % dari rencana 27,11 % sehingga terjadi deviasi sebesar 13,42 %
- Minggu IV tanggal 30 November 2015 – tanggal 06 Desember 2015 realisasi bobot pekerjaan 32,69 % dari rencana 48,70 % sehingga terjadi deviasi sebesar 16,01 %
- Minggu V tanggal 07 – 13 Desember 2015 realisasi bobot pekerjaan 55,81% dari rencana 68,44 % sehingga terjadi deviasi sebesar 12,63 %
- Minggu VI tanggal 14-20 Desember 2015 realisasi bobot pekerjaan 67,15% dari rencana 85,34 % sehingga terjadi deviasi sebesar 18,19 %
- Minggu VII tanggal 21-27 Desember 2015 realisasi bobot pekerjaan 76,08 % dari rencana 97,39 % sehingga terjadi deviasi sebesar 21,31 %

*Hal. 30 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



- Minggu VIII tanggal 28-31 Desember 2015 realisasi bobot pekerjaan 81,36 % dari rencana 100 % sehingga terjadi deviasi sebesar 18,64 %

Bahwa setiap Rekapitulasi Progres Mingguan yang dibuat oleh pihak Kontraktor yakni saksi SUPRIYADI, ST selaku Proyek Manajer PT. Haka Utama yang mewakili saksi Ir. H. Andi Muhammad Kilat Karakselaku Direktur PT. Haka Utama telah diperiksa terlebih dahulu oleh saksi Nurmansyah, ST selaku konsultan Pengawas PT. Abitama Karya consulindo dan disetujui oleh Mantimang, SKM selaku Ketua Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2015 saksi Ir. H AM. KILAT KARAKA selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2015 juga mengajukan pekerjaan tambah kurang (CCO) kepada saksi Dr. H. Marwan Ahmad Ganoko, Sp.Pk selaku PPK dan menyetujui dilakukan CCO (Contract Change Order) atau Pekerjaan Tambah Kurang atas pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang TA. 2015 sebagaimana Berita Acara Perubahan Pekerjaan Contract Change Order (CCO) kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pratama Nomor : 35/BA-CCO/DKE/XII/2015 Tanggal 14 Desember 2015 dan dilakukan addendum kontrak antara saksi Dr. H. Marwan Ahmad Ganoko, Sp.Pk selaku PPK dengan saksi Ir. H AM. KILAT KARAKA selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2015 sebagaimana addendum kontrak nomor :36/ADD-KTRK/DKE/XII/2015 Tanggal 16 Desember 2015, adapun pekerjaan Pekerjaan Contract Change Order (CCO) dengan rincian sebagai berikut :

*Hal. 31 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



No	Uraian	Nilai Pekerjaan (Rp)	
		Kontrak	CCO
A.	Preliminaries	31.750.000.00	31.750.000.00
B.	Pekerjaan Utama		
	1. Pekerjaan Site	93.777.896.06	100.477.896.06
	2. Pekerjaan Tanah	1.413.940.158,17	1.798.580.631,35
	3. Pekerjaan Struktur	2.612.215.207,26	2.220.906.969,36
A.	Real Cost	4.151.683.261,49	4.151.715.496,77
B.	PPN 10%	415.168.326,15	415.171.549,68
C.	Total cost	4.566.851.587,64	4.566.887.046,44
D.	Pembulatan	4.566.800.000,00	4.566.800.000,00

Dimana item pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang diselesaikan dengan menggunakan Kontrak Lump-Sum, sehingga berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada pasal 51 ayat (1) bahwa terhadap jenis kontrak Lump-Sum tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah kurang (CCO).

Bahwa kenaikan bobot pekerjaan serta adanya pekerjaan tambah kurang yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada bersesuaian dengan Laporan Ahli dari Dinas Tata Ruang dan permukiman Prop. Sul-Sel, dengan kesimpulan sebagai berikut :

NO	ITEM PEKERJAAN	NILAI KONTRAK	BOBOT	VOLUME			SAT	REALISASI FISIK			SELISIH KURANG	KET 11/4X3
				KONTRAK	REALISASI	SELISIH		KOMU LATIF	TER TIMBANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
I	PEKERJAAN PRELIMINERIS											
	1. Pek. Listrik Proyek	Rp. 10.000.000,-	0,241	1,00	0	1,00	LS	0	0		0,241	Rp. 10.000.000
	2. Pek. Air Proyek	Rp. 4.000.000,-	0,096	1,00	0	1,00	LS	0	0		0,096	Rp. 4.000.000
	3. Pek. Pagar proyek	Rp. 250.000,-	0,006	1,00	0	1,00	LS	0	0		0,006	Rp. 250.000
	4. Pek. Asuransi Kesehatan / K3	Rp. 10.000.000,-	0,241	1,00	0	1,00	LS	0	0		0,241	Rp. 10.000.000
II	PEKERJAAN SITE											
	1. Pek. Pembangunan gudang bahan dan barak kerja	Rp. 33.873.082	0,816	44,00	0	44,00	M2	0	0		0,816	Rp. 33.873.083
	2. Pek. Pembangunan Direksi keet	Rp. 18.894.485	0,455	31,00	0	31,00	M2	0	0		0,455	Rp. 18.894.485
	3. Pek. Pagar Proyek	Rp. 25.175.709	0,606	107,00	0	107,00	M2	0	0		0,606	Rp. 25.175.709
	4. Pek. Pembongkaran Bangunan Lama	Rp. 6.700.000	0,161	1,00	0	1,00	LS	0	0		0,161	Rp. 6.700.000
III	PEKERJAAN TANAH											
	1. Pek. Tanah Berbatu Mekans	Rp. 1.198.538.550	28,869	9.088,38	8.182,50	905,88	M2	90.033	25.991		2,877	Rp. 119.463.766
	2. Pek. Perataan dan Pematatan dengan alat	Rp. 604.294.268	14,555	5.911,11	3.671,10	2.234,01	M2	62.207	9.054		5,501	Rp. 228.383.407
IV	PEKERJAAN STRUKTUR											
	1. Pek. Pas Batu Gunung (Pondasi Batu Gunung Type II -A)	Rp. 72.097.470	1,737	90,06	61,29	26,79	M3	68.038	1.182		0,555	Rp. 23.043.812
	2. Pek. Pas Batu Gunung (Pondasi Batu Gunung Type III -A)	Rp. 99.148.430	2,388	123,84	118,26	5,59	M3	95.486	2.280		0,108	Rp. 4.475.450
	3. Pek. Pas Batu Gunung (Pondasi Batu Gunung Type III -A)	Rp. 27.020.039	0,651	33,75	19,60	14,15	M3	58.074	0,378		0,273	Rp. 11.329.402
	4. Pek. Pile Cap	Rp. 108.481.355	2,613	92,16	91,28	0,88	M3	99	2.588		0,025	Rp. 1.035.846
	5. Pek. Cor Beton (Tie Beam Type TB3 (30x50)	Rp. 78.208.386	1,884	68,81	27,73	41,08	M3	40	0,759		1,125	Rp. 46.692.032
	6. Pek. Cor Beton (Kolom K1 30x50) 28 buah	Rp. 21.134.795	0,509	17,96	8,04	9,92	M3	45	0,228		0,281	Rp. 11.673.562
	Real Cost	Rp. 4.151.717.102,37	100,000						86,632		13,368	Rp. 554.989.553

Hal. 32 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Dan Laporan Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin atas dimensi struktur dan mutu beton pada struktur bangunan pengetesan mutu beton ditemukan sebagai berikut :

1. Kolom K3 rencana K-300, realisasi K-121,08 Kg / Cm<sup>2</sup> ( 40,36 %) **artinya ada Penyimpangan mutusebesar Rp. 59,64 % ( Rp. 12.604.791,92).**
2. Kolom K1 rencana K-300, realisasi K-123,30 Kg / Cm<sup>2</sup> ( 41,10 %) **artinya ada Penyimpangan mutusebesar Rp. 58,90 % ( Rp. 24.264.698,09).**
3. Pile Cap rencana K-300, realisasi K-83,82 Kg / Cm<sup>2</sup> ( 27,94 %) **artinya ada Penyimpangan mutusebesar Rp. 72,06% ( Rp. 78,171,664,67).**
4. Tie Beam rencana K-250, realisasi K-92,13 Kg / Cm<sup>2</sup> ( 36,85 %) **artinya ada Penyimpangan mutusebesar Rp. 63,15 % ( Rp. 85, 780, 004,41).**

Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun 2015 telah dilakukan pencairan dan pembayaran secara bertahap / termin kepada Kontraktor melalui rekening Nomor : 174-000-036-3010 pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Makassar Toddopuli atas nama PT. Haka Utama dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 03 Desember 2015 dilakukan pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama sebesar 30 % dari nilai kontrak, sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 00044/LS Tanggal 3 Desember 2015 dan SP2D Nomor : 2730/LS Tanggal 3 Desember 2015, sebesar Rp. 1.370.040.000,00 termasuk pajak

Hal. 33 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



- Pada tanggal 17 Desember 2015 dilakukan pembayaran MC 01 pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama, sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 00065/LS Tanggal 16 Desember 2015 dan SP2D Nomor : 3566/LS Tanggal 17 Desember 2015, sebesar Rp. 1.051.476.000,00 termasuk pajak
- Pada tanggal 28 Juli 2016 dilakukan pembayaran MC 01.02 pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama, sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 00002/10201/SPMBJ/VII/2016 Tanggal 28 Juli 2016 dan SP2D Nomor : 0591/LS/VII/2016 Tanggal 28 Juli 2016, sebesar Rp. 2.145.284.000,00 termasuk pajak

Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 Direktur PT. HAKA UTAMA yaitu saksi Ir. H. AM KILAT KARAKA melakukan pengalihan semua item pekerjaan (sub kontrak) kepada terdakwa SANDY DWI NUGRAHA, SE, dimana pengalihan pekerjaan tersebut tidak tercantum dalam dokumen penawaran saat pelelangan dan menjadi bagian dari Surat Perjanjian Pekerjaan dan tidak disampaikan dan diajukan untuk persetujuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, PT. HAKA UTAMA tidak dapat memenuhi target rencana realisasi pekerjaan sampai batas akhir pelaksanaan pekerjaan per tanggal 31 Desember 2015 berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 15 / KONTRAK / PENG.RS Pratama / DKE / XI / 2015 tanggal 09 November 2015, sehingga pekerjaan mengalami deviasi atau keterlambatan pekerjaan, dikarenakan pada akhir kontrak per tanggal 31 Desember 2015 pekerjaan belum selesai saksi Dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.PK selaku Pejabat Pembuat Komitmen memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan kepada penyedia Jasa PT. HAKA

*Hal. 34 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



UTAMA selama 50 hari, namun pekerjaan tersebut baru selesai pada hari ke-56.,hal tersebut dikarenakan saksi dr. H MARWAN AHMAD GANOKO, SP.pK tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan secara langsung dilokasi pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Bahwa pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama TA. 2015 dilanjutkan di Tahun Anggaran 2016 dan dikerjakan oleh PT. TIARA TEKHNIK CORPORATION namun pihak penyedia tidak berani langsung melanjutkan pekerjaan konstruksi yang telah ada sebelumnya dengan alasan :

- Terjadi pergeseran tanah
- Konstruksi struktur awal patah
- Kualitas Beton dibawah standar, dalam uji kualitas yang dilakukan dan dihadiri oleh kontraktor 2015 kualitas beton hanya mencapai K-200.

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016 dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dengan cara visual / hasil pekerjaan nyata dilapangan dibandingkan dengan Back Up data dan AsBuild Drawing kemudian dibuatkan Berita Acara Serah Terima Sementara pekerjaan Nomor : 153/BA-PHO/DKE/II/2016 tanggal 26 Februari 2015, dan terhadap pekerjaan tersebut ada masa pemeliharaannya mulai tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 dan ada jaminan pemeliharaannya masa berlakunya sampai tanggal 23 Agustus 2016.

Bahwa saksi Dr. H. Marwan Ahmad Ganoko, Sp.Pk selaku PPK pun tidak pernah melakukan pemeriksaan secara langsung terkait pelaksanaan pekerjaan dilapangan sehingga tidak mengetahui pula mengenai adanya

*Hal. 35 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



pengalihan seluruh pekerjaan (sub kontrak) kepada pihak lain. Bahwa Dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, SP.pK sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah mengecek kebenaran personil inti maupun Peralatan utama yang melaksanakan pekerjaan di lapangan sehingga pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. HK UTAMA dengan menggunakan personil inti maupun peralatan utama yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan berlangsung terus menerus sampai akhir pekerjaan.

Bahwa perbuatan saksi Dr. H. Marwan Ahmad Ganoko, Sp.Pk bersama dengan saksi Ir. H Am. Kilat Karaka dan terdakwa Sandy Dwi Nugraha, SE telah menyimpang dari :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 yaitu :
  - Pasal 87 Ayat (3) : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis
  - Pasal 89 Ayat 2a : Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang
  - Pasal 95 Ayat 8 : Penyedia barang/Jasa menanda tangani Berita Acara Serah terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (final hand over)
  - Pasal 95 Ayat 9 : Penyedia Barang/Jasa yang tidak menanda tangani Berita Acara Serah terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimasukkan dalam daftar hitam

*Hal. 36 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 point 2 menyebutkan *belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*
3. Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pasal 11 huruf e mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
4. Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan jasa Konstruksi “Pelaksana konstruksi dan atau sub pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi dan atau sub pengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa dan atau masyarakat.”
5. Lampiran III Bagian C Angka 2 sub h-(1) dan (7) Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi “(1) Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan pekerjaan dan (7) Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan”
6. Lampiran III Bagian C Angka 2 sub i-(1) huruf a), c) dan e) Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres Nomor 54

*Hal. 37 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi “

a) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan pekerjaan

c) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan

e) untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepadaseluruh subPenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

7. Pasal 89 ayat (2a) Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, berbunyi : Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

8. Pasal 3 dan pasal 4 ayat (4) Perka LKPP No. 19 Tahun 2014 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pada Pekerjaan Konstruksi yaitu :

- Pasal 3. “Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak”.
- Pasal 4 ayat (4) “Pembayaran peralatan dan/atau bahan hanya diberikan untuk pekerjaan yang menggunakan kontrak harga

*Hal. 38 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan”

9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 ayat (30) menyebutkan *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*

Bahwa dengan dicairkannya dana untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun 2015 tersebut sedangkan pekerjaan tidak sesuai keadaan fisik dilapangan telah menguntungkan Terdakwa SANDY DWI NUGRAHA, SE atau orang lain atau suatu korporasi, yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.077.878.252,65,-(satu milyar tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah enam puluh lima sen) hal tersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang Tahun 2015, yang dilakukan oleh BPKP sebagaimana yang tertuang dalam Surat Nomor : SR-353/PW21/5/2017 Tanggal 02 Juni 2017 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah dana yang telah diterima oleh PT. Haka Utama (setelah dipotong PPn) atas pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang TA 2015	Rp. 4.151.636.364.00,-
2	Nilai realisasi pekerjaan	Rp. 3.040.421.670.55,

Hal. 39 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



	Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Enrekang TA 2015		-
3.	Selisih (1-2)	Rp.	1.111.214.693,45
4.	PPh yang sudah disetor (Rp. 1.111.214.693,45 x 3%)	Rp.	33.336.440,80
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp.	1.077.878.252,65,-

**Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa dilanjutkan pemeriksaan dan selanjutnya maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan Peradilan tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar menuntut agar Majelis Hakim Pradilan tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SANDY DWI NUGRAHA, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi secara bersama - sama*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 40 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANDY DWI NUGRAHA, SE dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
3. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 927.878.256,65 (Sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah enam puluh lima sen)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Rekapitulasi Daftar kuantitas harga Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
  2. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Kontrak Konsultan perencana Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
  3. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Summary report lelang Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
  4. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Hasil klarifikasi / verifikasi data kualifikasi Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama

Hal. 41 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.

5. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara hasil evaluasi lelang / penawaran Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
6. 1 (Satu) rangkap Fotocopy SK penetapan anggota ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Enrekang TA. 2015.
7. 1 (Satu) rangkap Fotocopy HPS Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
8. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Survey penyelidikan tanah (Sondir) Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
9. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Gambar DED Perencanaan Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
10. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Draft justifikasi teknik Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
11. 1(Satu) rangkap Fotocopy SK Penunjukan Tenaga Pengawas Tekhnis Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
12. 1 (Satu) rangkap Fotocopy DPA Dinas Kesehatan Kab. Enrekang TA. 2015 yang telah dilegalisir.
13. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Dokumen penawaran PT. HAKA UTAMA.
14. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Shop Drawing Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir.

*Hal. 42 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



15. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Dokumen Kontrak Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir.
16. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Dokumen spesifikasi teknis Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
17. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Bulanan (I-II) Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
18. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Mingguan (1-8) Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
19. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Akhir Pekerjaan Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
20. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Gambar As Built Drawing Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir.
21. 1 (Satu) rangkap Fotocopy SPPBJ, SPMK dan SSKK Konsultan pengawas Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
22. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Analisis struktur gedung RS. Pratama TA. 2015
23. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara pembayaran perencanaan pembangunan RS. Pratama TA. 2015.
24. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara pembayaran pengawasan pembangunan RS. Pratama TA. 2015.

*Hal. 43 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



25. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Kontrak Konsultan Pengawas RS. Pratama TA. 2015.
26. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Addendum kontrak Pembangunan RS. Pratama TA. 2016.
27. 1 (Satu) rangkap Fotocopy gambar Mc-0 Pembangunan RS. Pratama TA. 2016.
28. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Rekapitulasi hasil pengujian Hammer test. MC-0 2016.
29. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Justifikasi Teknik Rekonstruksi Pembangunan Rumah Sakit Sudu T.A 2016.
30. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Pembayaran uang muka dan MC. 01 dan MC. 02 yang telah dilegalisir.
31. 1 (Satu) rangkap Fotocopy SP2D Nomor: 0591/SP2D/2016/LS/2016 tanggal 28 Juli 2016 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
32. 1 (Satu) rangkap Fotocopy SP2D Nomor : 2730/LS tanggal 03 Desember 2015 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
33. 1 (Satu) rangkap Fotocopy SP2D Nomor : 3566/LS tanggal 17 Desember 2015 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
34. 1 (Satu) rangkap Fotocopy SK PPTK Nomor: 226/ Kep/Dinkes/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015.
35. 1 (Satu) rangkap Fotocopy SK Bendahara Pengeluaran Nomor: 756/Kep/XII/2014 tanggal 13 Desember 2014.
36. 1 (Satu) rangkap Fotocopy SK PPHP Nomor: 244/ Kep/Dinkes/IX/2015 tanggal 17 September 2015.
37. 1 (Satu) rangkap Fotocopy SK KPA Nomor: 753/ Kep/XII/2014 tanggal 12 Agustus 2015.

Hal. 44 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. 1 (Satu) rangkap Kuasa Direksi PT. HAKA UTAMA No.8 tanggal 09 November 2015.

39. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran PT. HAKA UTAMA Nomor Rekening. 1740000363010 yang telah dilegalisir.

**Masing-masing mulai dari Nomor 01 sampai dengan Nomor 39, tetap terlampir dalam berkas perkara.**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan akhir sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SANDY DWI NUGRAHA, SE.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai **Dakwaan Primair** dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;

Hal. 45 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 927.878.256,65 (Sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah enam puluh lima sen)**. dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi membayar uang pengganti sebagaimana tersebut diatas, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti yang terdiri atas :
  - 1 (Satu) rangkap Fotocopy Rekapitulasi Daftar kuantitas harga Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
  - 1 (Satu) rangkap Fotocopy Kontrak Konsultan perencana Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
  - 1 (Satu) rangkap Fotocopy Summary report lelang Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
  - 1 (Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Hasil klarifikasi / verifikasi data kualifikasi Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
  - 1 (Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara hasil evaluasi lelang / penawaran Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.

*Hal. 46 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



Enrekang Tahun Anggaran 2015.

- 1 (Satu) rangkap Fotocopy SK penetapan anggota ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Enrekang TA. 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy HPS Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Survey penyelidikan tanah (Sondir) Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Gambar DED Perencanaan Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Draft justifikasi teknik Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
- 1(Satu) rangkap Fotocopy SK Penunjukan Tenaga Pengawas Tekhnis Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy DPA Dinas Kesehatan Kab. Enrekang TA. 2015 yang telah dilegalisir.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Dokumen penawaran PT. HAKA UTAMA.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Shop Drawing Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Dokumen Kontrak Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir.

Hal. 47 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Dokumen spesifikasi teknis Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Bulanan (I-II) Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Mingguan (1-8) Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Akhir Pekerjaan Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Gambar As Built Drawing Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy SPPBJ, SPMK dan SSKK Konsultan pengawas Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Analisis struktur gedung RS. Pratama TA. 2015
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara pembayaran perencanaan pembangunan RS. Pratama TA. 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara pembayaran pengawasan pembangunan RS. Pratama TA. 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Kontrak Konsultan Pengawas RS. Pratama TA. 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Addendum kontrak Pembangunan RS.

Hal. 48 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Pratama TA. 2016.

- 1 (Satu) rangkap Fotocopy gambar Mc-0 Pembangunan RS.

Pratama TA. 2016.

- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Rekapitulasi hasil pengujian Hammer test. MC-0 2016.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Justifikasi Teknik Rekonstruksi Pembangunan Rumah Sakit Sudu T.A 2016.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Pembayaran uang muka dan MC. 01 dan MC. 02 yang telah dilegalisir.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy SP2D Nomor: 0591/SP2D/2016/LS/2016 tanggal 28 Juli 2016 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy SP2D Nomor : 2730/LS tanggal 03 Desember 2015 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy SP2D Nomor : 3566/LS tanggal 17 Desember 2015 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy SK PPTK Nomor: 226/Kep/Dinkes/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy SK Bendahara Pengeluaran Nomor: 756/Kep/XII/2014 tanggal 13 Desember 2014.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy SK PPHP Nomor: 244/Kep/Dinkes/IX/2015 tanggal 17 September 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy SK KPA Nomor: 753/ Kep/XII/2014 tanggal 12 Agustus 2015.
- 1 (Satu) rangkap Kuasa Direksi PT. HAKA UTAMA No.8 tanggal 09 November 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran PT. HAKA UTAMA

Hal. 49 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Rekening. 1740000363010 yang telah dilegalisir

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 Juni 2018 sesuai akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor.17/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Mks bahwa tentang permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut masing – masing telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2018 sebagaimana akta pemberitahuan oleh Alauddin, SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Juni 2018 dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sesuai surat penerimaan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Plh. Panitera ( terlampir dalam berkas) dan bahwa tentang memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2018 (relas terlampir dalam berkas) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding, maka kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal

*Hal. 50 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



11 Juli 2018 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2018 masing – masing telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korrupsi Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Juni 2018, yang keberatan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Juni 2018 No. 17/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Mks selengkapnya sebagai berikut

1. Bahwa Putusan hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Makassar tersebut diatas dalam pertimbangannya sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, dan barang bukti serta alat bukti petunjuk yang diajukan, dan hakim dalam putusannya telah menyatakan bahwa terdakwa Sandy Dwi Nugraha telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan serta kesalahan terdakwa adalah sudah benar, dan amar tuntutan jaksa Penuntut Umum diambil alih oleh hakim pengadilan tindak pidana korupsi di pengadilan Negeri Makassar dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum dipersidangan melakukan tindak pidana korupsi

*Hal. 51 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



secara bersama – sama dan berlanjut sesuai pasal 2 ayat (1) jo  
Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang – Undang No.  
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang No : 31  
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo  
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

2. Namun JPU tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman pidana (*stracma*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa SANDY DWI NUGRAHA, SE yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 927.878.256,65 (Sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah enam puluh lima sen) subsider 8 (delapan) bulan penjara, dimana menurut hemat kami bahwa putusan tersebut terlalu ringan dengan alasan bahwa penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi sehingga memungkinkan terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan orang lain dapat meniru perbuatan terdakwa tersebut, pada hal kerugian negara yang ditimbulkan oleh terdakwa bersama – sama dengan dr. H. Marwan Ahmad Ganoko, SP.PK dan Ir. A.Muh. Kilat Karaka (yang diajukan dalam berkas terpisah) tersebut sangat besar yakni sebesar Rp.

Hal. 52 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



1.077.878.252,65,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah enam puluh lima sen) sesuai hasil perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan, serta pembangunan rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang sampai saat ini belum selesai dan belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas. Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SANDY DWI NUGRAHA, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi secara bersama - sama*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANDY DWI NUGRAHA, SE dengan pidana penjara selama **8 ( delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 100. 000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak

Hal. 53 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam)** bulan.

3. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 927.878.256,65 (Sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah enam puluh lima sen)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun.

4. Menyatakan barang bukti n berupa :

1. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Rekapitulasi Daftar kuantitas harga Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
2. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Kontrak Konsultan perencana Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
3. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Summary report lelang Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
4. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Hasil klarifikasi / verifikasi data kualifikasi Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
5. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara hasil evaluasi

Hal. 54 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



lelang / penawaran Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit  
Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.

6. 1 (Satu) rangkap Fotocopy SK penetapan anggota ULP  
(Unit Layanan Pengadaan) Kab. Enrekang TA. 2015.
7. 1 (Satu) rangkap Fotocopy HPS Pekerjaan pembangunan  
Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran  
2015.
8. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Survey penyelidikan tanah  
(Sondir) Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama  
Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
9. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Gambar DED Perencanaan  
Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.  
Enrekang Tahun Anggaran 2015.
10. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Draft justifikasi teknik  
Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.  
Enrekang Tahun Anggaran 2015.
11. 1(Satu) rangkap Fotocopy SK Penunjukan Tenaga  
Pengawas Tekhnis Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit  
Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
12. 1 (Satu) rangkap Fotocopy DPA Dinas Kesehatan Kab.  
Enrekang TA. 2015 yang telah dilegalisir.
13. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Dokumen penawaran PT.  
HAKA UTAMA.
14. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Shop Drawing Pekerjaan  
pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang  
Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir.
15. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Dokumen Kontrak Pekerjaan

Hal. 55 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang  
Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir.

16. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Dokumen spesifikasi teknis  
Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.  
Enrekang Tahun Anggaran 2015.
17. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Bulanan (I-II)  
Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.  
Enrekang Tahun Anggaran 2015.
18. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Mingguan (1-8)  
Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.  
Enrekang Tahun Anggaran 2015.
19. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Akhir Pekerjaan  
Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.  
Enrekang Tahun Anggaran 2015.
20. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Gambar As Built Drawing  
Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.  
Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir.
21. 1 (Satu) rangkap Fotocopy SPPBJ, SPMK dan SSKK  
Konsultan pengawas Pekerjaan pembangunan Rumah  
Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
22. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Analisis struktur  
gedung RS. Pratama TA. 2015
23. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara pembayaran  
perencanaan pembangunan RS. Pratama TA. 2015.
24. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara pembayaran  
pengawasan pembangunan RS. Pratama TA. 2015.
25. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Kontrak Konsultan

Hal. 56 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Pengawas RS. Pratama TA. 2015.

26. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Addendum kontrak  
Pembangunan RS. Pratama TA. 2016.

27. 1 (Satu) rangkap Fotocopy gambar Mc-0 Pembangunan  
RS. Pratama TA. 2016.

28. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Rekapitulasi hasil pengujian  
Hammer test. MC-0 2016.

29. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Justifikasi Teknik  
Rekonstruksi Pembangunan Rumah Sakit Sudu T.A 2016.

30. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Pembayaran  
uang muka dan MC. 01 dan MC. 02 yang telah dilegalisir.

31. 1 (Satu) rangkap Fotocopy SP2D Nomor :  
0591/SP2D/2016/LS/2016 tanggal 28 Juli 2016 beserta  
lampirannya yang telah dilegalisir.

32. 1 (Satu) rangkap Fotocopy SP2D Nomor : 2730/LS  
tanggal 03 Desember 2015 beserta lampirannya yang telah  
dilegalisir.

33. 1 (Satu) rangkap Fotocopy SP2D Nomor : 3566/LS  
tanggal 17 Desember 2015 beserta lampirannya yang telah  
dilegalisir.

34. 1 (Satu) rangkap Fotocopy SK PPTK Nomor: 226/  
Kep/Dinkes/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015.

35. 1 (Satu) rangkap Fotocopy SK Bendahara Pengeluaran  
Nomor: 756/Kep/XII/2014 tanggal 13 Desember 2014.

36. 1 (Satu) rangkap Fotocopy SK PPHP Nomor: 244/  
Kep/Dinkes/IX/2015 tanggal 17 September 2015.

37. 1 (Satu) rangkap Fotocopy SK KPA Nomor: 753/

*Hal. 57 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kep/XII/2014 tanggal 12 Agustus 2015.

38. 1 (Satu) rangkap Kuasa Direksi PT. HAKA UTAMA No.8 tanggal 09 November 2015.

39. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran PT. HAKA UTAMA Nomor Rekening. 1740000363010 yang telah dilegalisir.

**Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini**

5. membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati atau mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Juni 2018 No. 17/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Mks , memori banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam putusan ini diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, Terdaakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan yg disusun dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas (primair - subsidair ) :

Primer :Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang.undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang.undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP ;

*Hal. 58 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



Subsider : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, ke.1 KUHPidana;

Menimbang, surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk Subsideritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, apabila dakwaan primer terbukti maka dakwaan subsider tidak dipertimbangkan lagi, akan tetapi jika dakwaan primer tidak terbukti, maka dakwaan subsider berikutnya baru dipertimbangkan;

Menimbang, Terdakwa pada dakwaan primer didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHPidana ;

Menimbang, oleh karena pada dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 dijumpukan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka masing-masing akan dipertimbangkan tersendiri dan yang pertama-tama akan dipertimbangkan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Hal. 59 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



**Ad. 1 unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dgn kata " Setiap Orang " menurut ketentuan Psl 1 angka 3 UU No. 31/1999 sbgmn yang telah diubah dgn UU No. 20 / 2001 adalah perseorangan atau termasuk Korporasi; pengertian tsb dimaksudkan setiap orang yang karena kedudukan dlm perbuatannya dpt didakwa tlh melakukan suatu tipikor baik sbg pegawai Negeri atau bukan sebagai pegawai Negeri dan pelaku dimaksud adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki – laki sebagai Terdakwa yang diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **Sandi Dwi Nugraha, SE** dan dipersidangan telah membenarkan identitasnya serta sesuai pengamatan Majelis selama persidangan berlsq, telah ditemukan fakta bahwa dari setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut umum serta Penasihat hukumnya terhadap diri Terdakwa , ternyata dapat dijawab dengan baik dan menunjukkan dirinya sehat jasmani maupun rohani, sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dari fakta dipersidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai antara satu dengan lainnya terhdp pelaku tindak pidana dimaksud tersebut dalam serta dakwaan penuntut umum; sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi maupun keteratngan Terdakwa sendiri serta bukti serta bahwa Direktur PT. Haka Utama yaitu Ir. H. Andi Muhammad Kilat Karaka menyerahkan Kuasa Direktur PT. Haka

*Hal. 60 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



Utama kepada Terdakwa Sandy Dwi Nugraha, SE sebagaimana Notaris No. 8 Tgl 09 Nop. 2015 untuk melaksanakan dan menyelesaikan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Alla Kab. Enrekang TA 2015, yg diduga merugikan keuangan Negara. Dengan demikian maka unsur "Setiap Orang " dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 unsur secara melawan hukum**

Menimbang bhw pengertian "perbuatan secara melawan hukum" dalam ketentuan Psl 2 ayat (1) UU No. 31 / Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20/2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi telah mengalami perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang intinya menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 hanya mengenai perbuatan melawan hukum secara formil.

Menimbang bahwa yang dimaksud "perbuatan melawan hukum secara formil " adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan atau perbuatan yg memenuhi kualifikasi dan rumusan larangan dalam Undang – undang ;

Menimbang, bahwa "perbuatan melawan hukum" yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yg bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan ternyata bahwa :

- Setlh melalui tahapan lelang, maka pada bulan November 2015 PT. HAKA UTAMA dinyatakan sbg pemenang pelaksana pembangunan RS Pratama Kab. Enrekang TA. 2015, serta ditindaklanjuti dengan

*Hal. 61 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



penandatanganan kontrak, sebagaimana **Kontrak No.: 15 / KONTRAK / PENG.RS Pratama / DKE / XI / 2015 tgl 09 November 2015**, dengahn nilai Kontrak sebesar . Rp 4.566.800.000.- yang ditandatangani oleh Dr. MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.Pk selaku PPK (Terdakwa berkas terpisah) dan Rekanan/PenyediaIr. A.M. KILAT KARAKA selaku Direktur PT. HAKA UTAMA.

- Setelah itu dilakukan penandatanganan kontrak antara PPK Dr. Marwan Ahmad Ganoko dgn Ir. A. M. Kalit Karaka, sebagaiman yang tertuang dalam Dokumen Kontrak No. 15/KONTRAK/RS Pratama/DKE/XI/2015 tanggal 09 Nov. 2015, hal mana penandatanganan kontrak tersebut tidak dilakukan secara bersamaan antara keduanya, sebagaimana keterangan Terdakwa Sandy Dwi Nugraha, Sa Ir. A.M. Kilat Karaka & Dr. Marwan Ahmad Ganoko dipersidangan yang menyatakan bahwa Kontrak tersebut ditanda tangani lebih dahulu oleh Ir. A. M. Kilat Karaka di kantornya di Jl. Andi Pettarani New Zamrud Blok F 15 dan 16 Mks, kemudian setelah itu Kontrak tersebut bawa oleh Terdakwa Sandy Dwi Nugraha ke Enrekang dan diserahkan kpd PPTK Sendiri . Mantimang untuk kemudian ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dr. Marwan Ahmad Ganoko pada tanggal 10 Nopember 2015.
- Pada hari yaqng sama tepatnya tanggal 09 Nov. 2015 Ir. A.M. KILAT KARAKA selaku Direktur PT. HAKA UTAMA memberikan **Kuasa Direksi** kepada Terdakwa SANDY DWI NUGRAHA, SE. Untuk seluruh item pekerjaan, berdsrkan Akte Notaris FATMI NURYANTI, SH dengan No.: 08 tanggal 09 Nov. 2015 dengan komitmen pemberian FEE sebesar . Rp. 80000.000,- atas pinjam pakai perusahaan tersebut , selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT. HAKA UTAMA dan SANDY DWI NUGRAHA, SE. membuka rekening bersama di Bank Mandiri Toddopuli No. Rekening

*Hal. 62 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



1740000363010, sebagai wadah pembayar /penerimaan Termin pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama aquo Kab. Enrekang TA. 2015, dimana pencairannya berdsrkan persetujuan kedua belah pihak, yaitu Ir. H A.M. KILAT KARAKA selaku Direktur PT. HAKA UTAMA dan Terdakwa SANDY DWI NUGRAHA, SE.

- Setelah bertindak selaku Kuasa Direksi, Terdakwa SANDY DWI NUGRAHA, SE melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang TA. 2015, dengan keadaan :

- mengganti personal inti tanpa persetujuan dari PPK, PPTK & Konsultan Pengawas, dan memakai orang – orang yang tidak profesional dan tidak memiliki keahlian yang diakui sesuai sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang;
- tidak dapat memenuhi target rencana realisasi pekerjaan sampai batas akhir pelaksanaan pekerjaan per tanggal 31 Des. 2015 berdasarkan Serta Perjanjian ./Kontrak No. **15/KONTRAK/ PENG.RS.Pratama/DKE/XI /2015 tanggal 09 Nov. 2015**, sebagai pekerjaan mengalami deviasi atau keterlambatan pekerjaan;
- Pada pertengahan bulan Des. 2015 terjadi CCO (Contract Change Order) atau Pekerjaan Tambah Kurang, yaitu: Pekerjaan Site, Pekerjaan Tanah, & Pekerjaan Struktur, dan CCO tsb **diverifikasi oleh Konsultan Pengawas dan disetujui oleh PPK.**
- Pada pekerjaan CCO (Contract Change Order) ada beberapa alat yang tidak digunakan sesuai analisa penggunaan alat seperti **Whell Loader, Dump Truck, dan Stamper**, akan tetapi alat tersebut tetap dibayarkan.
- Sesuai Kontrak No.: 15/KONTRAK/PENG.RS Pratama/DKE/XI/2015 tanggal 09 Nov. 2015 pekerjaan dilaksanakan selama 53 hari kalender, yaitu selesai tanggal 31 Des. 2015. Namun sampai batas akhir kontrak

Hal. 63 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



tersebut belum selesai, sehingga mendapat penambahan waktu pekerjaan selama 56 hari kalender dengan Denda keterlambatan  $1/1000 \times 56 \text{ HK} \times 4.566.800.000,- = \text{Rp. } 255.740.800,-$

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi dari Fakultas Teknik Unhas ditemukan fakta, bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015: **kualitas beton yang dipersyrtkan adalah K 300 namun kualitas beton yang terpasang hanya sebesar . 125 KG/ CM2 atau terjadi selisih sebesar 67 %.**
- Dengan demikian pula sesuai hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi dari Fakultas Teknik Unhas ditemukan fakta, bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015: **kualitas beton yang dipersyrtkan adalah K 300 namun kualitas beton yang terpasang hanya sebesar. 125 KG/ CM2 atau terjadi selisih sebesar 67 %.**
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Prov. Sul-Sel ditemukan fakta, bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 **telah terjadi kekurangan Volume pekerjaan sebesar 13,368 %;**
- Realisasi atas pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 tersebut penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sulsel sesuai dengan Serta No.: B/572/III/2017/ Ditreskrimsus tanggal 14 Maret 2017 meminta untuk dilakukan Audit kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Prov. Sul-Sel, dan dari Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara tersebut sebagaimana Serta No.: SR-353/PW21/5/2017, tanggal 02 Juni 2017 ditemukan adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 1.077.878.256,65**

Hal. 64 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis menilai Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Kuasa Direksi telah menyalahgunakan kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 telah terbukti atas perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa secara substansial Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dinormakan dalam Pasal 2 ayat (1) & Psi 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan antara Tindak Pidana Korupsi karna perbuatan “melawan hukum” dengan Tindak Pidana Korupsi karena “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Perumusan atau penormaan ini tidak berarti bahwa Tindak Pidana Korupsi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan sebagaimana yang diatur berdiri sendiri dalam Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 thn 1999 adalah perbuatan melawan hukum secara formil maka semua perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan larangan dalam UU, dapat menggunakan atau dijangkau oleh Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tersebut, oleh karena itu Pengaturan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 ini merupakan ketentuan yang bersifat umum (asas universalitas/sifatnya universal) sedangkan ketentuan dalam Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 adalah ketentuan yang sifatnya khusus (asas spesialisitas),

*Hal. 65 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



karena hanya menentukan perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” saja.

Menimbang bahwa apabila dalam suatu persoalan tertentu atau obyek tertentu, waktu dan tempat tertentu diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum (asas universalitas/sifatnya universal) dengan ketentuan yang sifatnya khusus (asas spesialisitas), maka berdasarkan asas systematische specialiteit atau kekhususan yang sistematis maka diperlakukanlah ketentuan khusus/spesialis tersebut .

Menimbang, oleh karena posisi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan asas systematische specialiteit atau kekhususan yang sistematis atau asas spesialisitas menunjukkan Terdakwa memiliki suatu **kedudukan khusus**, yaitu sebagai kuasa direksi yang dalam kedudukannya mempunyai kesempatan melakukan suatu perbuatan sehingga mempunyai kesempatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, maka Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang mengatur perbuatan melawan hukum yang bersifat umum tidak dapat diterapkan kepada terdakwa, oleh karenanya terhadap unsur – unsur pasal dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 pada dakwaan Primair Penuntut Umum, tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga dengan demikian unsur “pebuatan melawan hukum” dalam dakwaan primer ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;

*Hal. 66 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, oleh karena dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 dijuncto kan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka masing-masing akan dipertimbangkan tersendiri dan yang pertama-tama akan dipertimbangkan adalah Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. 1 . Unsur setiap orang;

Menimbang, oleh karena unsur setiap orang telah dinyatakan terbukti terhdp diri Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan pada dakwaan primair tersebut diatas, dan untuk tidak meng-ulang – ulangi uraian pertimbangan yang sama serta untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan – pertimbangan unsur kesatu dakwaan

*Hal. 67 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



primair tersebut diatas dan dijadikan pertimbangan dalam unsur kesatu dakwaan subsidair ini, maka dengan dengan demikian unsur kesatu dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat-surat serta barang bukti didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang menggambarkan terjadinya suatu perbuatan yang menguntungkan mereka yang terlibat tanpa terkecuali terdakwa, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan berikut ini :

- Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang yang dibiayai oleh APBD (DAK+) Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 sudah dibayarkan 100 % dengan rincian sebagai berikut : a. Uang muka seb. Rp.1.370.040.000;b. MC 01 sebesar Rp. 1.051.476.000;c. PHO sebesar Rp. 2.145.284.000;  
Pembayarannya telah dikirim ke rekening PT HAKA UTAMA (Bank Mandiri dgn No. Rek.1740000363010) sesuai SP2D : 1. SP2D No.: 2730/LS tgl 03 Des. 2015. 2. SP2D No.: 3566/LS tgl 17 Des. 2015. 3. SP2D No.: 0591/SP2D/2016/LS/2016 tgl 28 Juli 2016.
- mengganti personal inti tanpa persetujuan dari PPK, PPTK & Konsultan Pengawas, dan memakai orang – orang yang tidak profesional dan tidak memiliki keahlian yang diakui sesuai sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang;
- tidak dapat memenuhi target rencana realisasi pekerjaan sampai batas akhir pelaksanaan pekerjaan per tanggal 31 Des. 2015 berdasarkan Serta Perjanjian./Kontrak **No. 15/KONTRAK/ PENG.RS.Pratama/DKE/XI /2015**

Hal. 68 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



tgl 09 Nov. 2015, sehingga pekerjaan mengalami deviasi atau keterlambatan pekerjaan;

- Pada pertengahan bulan Des. 2015 terjadi CCO (Contract Change Order) atau Pekerjaan Tambah Kurang, yaitu: Pekerjaan Site, Pekerjaan Tanah, & Pekerjaan Struktur, dan CCO tsb **diverifikasi oleh Konsultan Pengawas dan disetujui oleh PPK**.
- Pada pekerjaan CCO (Contract Change Order) ada beberapa alat yang tidak digunakan sesuai analisa penggunaan alat seperti **Whell Loader, Dump Truck, dan Stamper**, akan tetapi alat tersebut tetap dibayarkan
- Berdsrkan hsl pemeriksaan Ahli Konstruksi dari Fakultas Teknik Unhas ditemukan fakta, bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015: **kualitas beton yang dipersyrtkan adalah K 300 namun kualitas beton yang terpasang hanya sebesar. 125 KG/ CM2 atau terjadi selisih sebesar 67 %**.
- Dengan demikian pula sesuai hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi dari Fakultas Teknik Unhas ditemukan fakta, bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015: **kualitas beton yang dipersyrtkan adalah K 300 namun kualitas beton yang terpasang hanya sebesar. 125 KG/ CM2 atau terjadi selisih sebesar 67 %**.
- Hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Ir. H. Muctar Gani, MS, IPM yg didampingi 3 orang tim dari Laboratorium tehnik UNHAS serta pihak penyidik yang disaksikan oleh Pengawas lapangan dari Dinas PU Kab. Enrekang dan Tim Teknis dimana Ahli mengecek / mengetes mutu beton seperti Kolom, Pile cap dan Tie Beam dengan menggunakan alat Hammer Test yang melakukan pemeriksaan dimensi dan mutu beton dilapangan pada tanggal 1 Februari 2017, yang dituangkan dalam

Hal. 69 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Laporan Investigasi dan Klarifikasi Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit  
Pratama di Kab. Enrekang TA 2015 tanggal 7 Maret 2017 diperoleh hasil  
sebagai berikut :

■ Pengecekan dimensi dan mutu beton sebagai berikut :

- Dimensi Kolom K1 rencana 50x50 cm realisasi memenuhi
- Dimensi Kolom K3 rencana 30x30 cm realisasi memenuhi
- Dimensi Ti Beam rencana 30x50 cm realisasi memenuhi
- Dimensi Pile Cap rencana 120x320 cm realisasi memenuhi
- Diameter besi kolom rencana 16 mm realisasi memenuhi

■ Pengetesan Mutu Beton :

1. Kolom K3 rencana K-300, realisasi K-123,30 kg/cm<sup>2</sup> (40,36 %) artinya ada penyimpangan mutu sebesar 59,64 % (Rp. 12.604.791,92)
  2. Kolom K1 rencana K-300, realisasi K-123,30 kg/cm<sup>2</sup> (41,10 %) artinya ada penyimpangan mutu sebesar 58,90 % (Rp. 24.264.698,09)
  3. Pile Cap rencana K-300, realisasi K-83.82 kg/cm<sup>2</sup> (27,94 %) artinya ada penyimpangan mutu sebesar 72.06 % (Rp. 78.171.664,67 )
  4. Tie Beam rencana K-250, realisasi 92,13 kg/cm<sup>2</sup> (36,85 %) artinya ada penyimpangan mutu sebesar 63,15 % ( Rp. 85.780.004, 41)
  5. Dari ketiga jenis pekerjaan beton diatas (kolom, pile cap, Tie beam) dan pekerjaan ini sudah masuk kategori gagal konstruksi.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Prov. Sul-Sel ditemukan fakta, bahwa terhdp pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 **telah terjadi kekurangan Volume pekerjaan sebesar 13,368 %;**

Hal. 70 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



- Realisasi atas pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 tersebut penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sulsel sesuai dengan Serta No.: B/572/III/2017/ Ditreskrimsus tanggal 14 Maret 2017 meminta untuk dilakukan Audit kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Prov. Sul-Sel, dan dari Laporan hasil audit dlm rangka penghitungan kerugian keuangan negara tersaebut sebagaimana Serta No.: SR-353/PW21/5/2017, tanggal 02 Juni 2017 ditemukan adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 1.077.878.256,65**

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menerima pembayaran atas pelaksanaan pembangunan sebesar 100% termasuk pajak sedangkan pembangunan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak kerja sehingga Terdakwa telah menerima pembayaran yang lebih sehingga menguntungkan Terdakwa sehingga unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan Terdakwa, saksi-saksi, surat-surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Setelah melalui tahapan lelang, maka pada bulan November 2015 PT. HAKA UTAMA dinyatakan sebagai pemenang pelaksana pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015, serta ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak, sbgmn **Kontrak No.: 15 / KONTRAK / PENG.RS Pratama / DKE / XI / 2015 tanggal 09**

Hal. 71 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



**November 2015**, dengan nilai Kontrak sebesar . Rp 4.566.800.000.- yang ditandatangani oleh Dr. MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.Pk selaku PPK (Terdakwa berkas terpisah) dan Rekanan/Penyedia Ir. A.M. KILAT KARAKA selaku Direktur PT. HAKA UTAMA.

- Setelah itu dilakukan penandatanganan kontrak antara PPK Dr. Marwan Ahmad Ganoko dgn Ir. A. M. Kalit Karaka, sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Kontrak No. 15/KONTRAK/RS Pratama/DKE/XI/2015 tanggal 09 Nov. 2015, hal mana penandatanganan kontrak tersebut tidak dilakukan secara bersamaan antara keduanya, sebagaimana keterangan Terdakwa Sandy Dwi Nugraha, Sa Ir. A.M. Kilat Karaka dan Dr. Marwan Ahmad Ganoko dipersidangan yang menyatakan bahwa Kontrak tersebut ditanda tangani lebih dahulu oleh Ir. A. M. Kilat Karaka di kantornya di Jl. Andi Pettarani New Zamrud Blok F 15 dan 16 Mks, kemudian setelah itu Kontrak tersebut dibawa oleh Terdakwa Sandy Dwi Nugraha ke Enrekang dan diserahkan kpd PPTK Sdri. Mantimang untuk kemudian ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dr. Marwan Ahmad Ganoko pada tanggal 10 Nopember 2015.
- Pada hari yang sama tepatnya tanggal 09 Nov. 2015 Ir. A.M. KILAT KARAKA selaku Direktur PT. HAKA UTAMA memberikan **Kuasa Direksi** kepada Terdakwa SANDY DWI NUGRAHA, SE. Untuk seluruh item pekerjaan, berdasarkan Akte Notaris FATMI NURYANTI, SH dengan No.: 08 tanggal 09 Nov. 2015 dengan komitmen pemberian FEE seb. Rp. 80.000.000.- atas pinjam pakai perusahaan tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT. HAKA UTAMA dan SANDY DWI NUGRAHA, SE. membuka rekening bersama di Bank Mandiri Toddopuli No. Rekening 1740000363010, sebagai wadah pembyran/penerimaan Termin pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama aquo Kab. Enrekang TA. 2015,

Hal. 72 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



dimana pencairannya berdsrkan persetujuan kedua belah pihak, yaitu Ir. H A.M. KILAT KARAKA selaku Direktur PT. HAKA UTAMA dan TERD SANDY DWI NUGRAHA, SE.

- Setelah bertindak selaku Kuasa Direksi, Terdakwa SANDY DWI NUGRAHA, SE melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang TA. 2015, dengan keadaan :

- mengganti personal inti tanpa persetujuan dari PPK, PPTK & Konsultan Pengawas, dan memakai orang – orang yang tidak profesional dan tidak memiliki keahlian yang diakui sesuai sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang;

- tidak dapat memenuhi target rencana realisasi pekerjaan sampai batas akhir pelaksanaan pekerjaan per tanggal 31 Des. 2015 berdasarkan

Serta Perjanjian./Kontrak No. 15/KONTRAK/

PENG.RS.Pratama/DKE/XI /2015 tanggal 09 Nov. 2015, sehingga pekerjaan mengalami deviasi atau keterlambatan pekerjaan;

- Pada pertengahan bulan Des. 2015 terjadi CCO (Contract Change Order) atau Pekerjaan Tambah Kurang, yaitu: Pekerjaan Site.

Pekerjaan Tanah, & Pekerjaan Struktur. dan CCO tsb **diverifikasi oleh Konsultan Pengawas dan disetujui oleh PPK.**

- Pada pekerjaan CCO (Contract Change Order) ada beberapa alat yang tidak digunakan sesuai analisa penggunaan alat seperti Whell Loader, Dump Truck, dan Stamper, akan tetapi alat tersebut tetap dibayarkan.

- Sesuai Kontrak No.: 15/KONTRAK/PENG.RS Pratama/DKE/XI/2015 tgl 09 Nov. 2015 pekerjaan dilaksanakan selama 53 hari kalender, yaitu selesai tanggal 31 Des. 2015. Namun sampai batas akhir kontrak tersebut belum selesai, sehingga mendpt penambahan waktu

Hal. 73 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



pekerjaan selama 56 hari kalender dengan Denda keterlabatan 1/1000  
x 56 HK x 4.566.800.000,- = Rp. 255.740.800,-

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi dari Fakultas Teknik Unhas ditemukan fakta, bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang TA 2015: **kualitas beton yang dipersyrtkan adalah K 300 namun kualitas beton yang terpasang hanya sebesar. 125 KG/ CM2 atau terjadi selisih sebesar 67 %.**
- Demikian pula sesuai hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi dari Fakultas Teknik Unhas ditemukan fakta, bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang TA 2015: **kualitas beton yang dipersyrtkan adalah K 300 namun kualitas beton yang terpasang hanya sebesar. 125 KG/ CM2 atau terjadi selisih sebesar 67 %.**
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Prov. Sul-Sel ditemukan fakta, bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 **telah terjadi kekurangan Volume pekerjaan sebesar 13,368 %;**
- Realisasi atas pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 tsb penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sulsel sesuai dengan Serta No.: B/572/III/2017/ Ditreskrimsus tanggal 14 Maret 2017 meminta untuk dilakukan Audit kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Prov. Sul-Sel, dan dari Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara tersebut sebagaimana Serta No.: SR-353/PW21/5/2017, tanggal 02 Juni 2017 ditemukan adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 1.077.878.256,65**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur menyalahgunakan kewenangan,

Hal. 74 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan Terdakwa, saksi-saksi, surat-surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan didapatkanlah fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direksi dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Kab. Enrekang Tahun Anggaran . 2015, telah menerima pembayaran 100% sedangkan pelaksanaan pembangunan dilapangan masih terjadi banyak kekurangan, yaitu :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi dari Fakultas Teknik Unhas ditemukan fakta, bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015: **kualitas beton yang dipersyrtkan adalah K 300 namun kualitas beton yang terpasang hanya sebesar. 125 KG/ CM2 atau terjadi selisih sebesar 67 %.**
- Demikian maka pula sesuai hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi dari Fakultas Teknik Unhas ditemukan fakta, bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015: **kualitas beton yang dipersyrtkan adalah K 300 namun kualitas beton yang terpasang hanya seb. 125 KG/ CM2 atau terjadi selisih sebesar 67 %.**
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Prov. Sul-Sel ditemukan fakta, bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran A 2015 **telah terjadi kekurangan Volume pekerjaan sebesar 13,368 %;**

Hal. 75 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



- Realisasi atas pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 tsb penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sulsel sesuai dengan Serta No.: B/572/III/2017/ Ditreskrimsus tanggal 14 Maret 2017 meminta untuk dilakukan Audit kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Prov. Sul-Sel, dan dari Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara tersebut sebagaimana Serta No.: SR-353/PW21/5/2017, tanggal 02 Juni 2017 ditemukan adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 1.077.878.256,65**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sekarang akan mempertimbangkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, : yang bunyi lengkapnya sebagai berikut : “ Dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu “.

Menimbang, berdasarkan bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku yang secara alternatif dapat berupa :

1. Orang yang melakukan orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

Hal. 76 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



3. Orang yang turut melakukan “turut melakukan” diartikan melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana.

Menimbang, sekarang akan dibahas apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang telah memenuhi rumusan seluruh unsur Pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 dapat pula memenuhi ketiga sebutan atau salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa berdasrkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan Terdakwa, saksi-saksi, surat-surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pelaksanaan pekerjaan oleh Terdakwa selaku Kuasa Direksi Dirut Utama PT. HAKA UTAMA di lapangan, terjadi penyimpangan, diantaranya :

1. Peralatan Utama yang dipakai tidak sesuai dengan Peralatan Utama yang tercantum daqlam dokumen penawaran dan menjadi bagian dari kontrak tersebut
2. Terjadi penggantian personil inti tanpa persetujuan **PPK, PPTK maupun Konsultan Pengawas** sehingga pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 dikerjakan oleh orang yang tidak profesional dan tidak memiliki keahlian yang diakui sesuai sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang.

*Hal. 77 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



3. Pada pekerjaan CCO (Contract Change Order) atau Pekerjaan Tambah Kurang ada beberapa alat yang tidak digunakan sesuai analisa penggunaan alat

- Sa Dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, SP.PK. sebagai PPK tidak pernah mengecek kebenaran personil inti maupun Peralatan utama yang melaksanakan pekerjaan di lapangan shg pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. HAKA UTAMA dgn menggunakan personil inti maupun peralatan utama yg tdk sesuai dgn yg dipersyrtkan berlsg terus menerus sampai akhir pekerjaan
- Pelaksanaan Proyek aquo Tahun Anggaran 2015 Direktur PT. HAKA UTAMA Terdakwa Ir. H. A.M. KILAT KARAKA melaku kan pengalihan semua item pekerjaan kepada Terdakwa SANDY DWI NUGRAHA, SE, Dimana pengalihan pekerjaan tersebut tidak tercantum dlm dokumen penawaran saat pelelangan dan menjadi bagian dari Serta Perjanjian. Pekerjaan dan tidak disampaikan dan diajukan untuk persetujuan kepada PPK. Dan PPK pun tidak pernah melakukan pemeriksaan secara langsung terkait pelaksanaan pekerjaan dilapangan sehingga tidak mengetahui pula mengenai adanya pengalihan seluruh pekerjaan (sub kontrak) kepada pihak lain
- Pelaksanaan Pekerjaan Proyek aquo, PT. HAKA UTAMA melakukan pekerjaan tambah kurang (Contract Change Order) terhdp beberapa item pekerjaan sedangkan berdasarkan Kontrak No.: 15 / KONTRAK / PENG.RS Pratama / DKE / XI / 2015 tgl 09 Nov. 2015 merpkan jenis kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dan berdsrkan Perpres No. 54 Thn 2010 ttg Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada pasal 51 ayat (1) bahwa terhadap jenis kontrak Lumpsum tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah kurang.

Hal. 78 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



- Pd akhir kontrak tgl 31 Des. 2015 pekerjaan belum selesai maka PPK Sa Dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.PK memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan kpd penyedia Jasa PT. HAKA UTAMA selama 50 hari, namun pekerjaan tsb baru selesai pada hari ke-56.
- Terdakwa selaku Kuasa Direksi dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Kab. Enrekang Tahunj Anggaran 2015, telah menerima pembayaran 100% sdgkan berdsrkan temuan Ahli Konstruksi bhw kualitas beton yang terpasang hanya K-125 kg/cm padahal yang dipersyrtkan dalam kontrak adalah K-300 kg/cm, shg terjadi selisih sebesar K-175 Kg/cm, serta mengalami kekurangan bobot pekerjaan sebesar 13,368 % dan mengakibatkan timbulnya **Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.077.878.256,65** yang didukung dengan . Hasil Audit Perhitungan dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Prov. Sulsel.

Menimbang, pemberian kesempatan 50 hari namun ternyata mencapai 56 hari oleh Sa Dr. H MARWAN AHMAD GANOKO, SP.pK. selaku PPK kepada PT. HAKA UTAMA tidak sesuai pertimbangan fakta dilapangan, sebagaimana syarat pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan yang diatur dalam Permenkeu No. 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang tidak Terselesaikan s/d Akhir Tahun Anggaran serta perubahannya dalam Permenkeu No. 243/PMK.05/2015. Dimana Majelis menilai, bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan dr. H MARWAN AHMAD GANOKO, SP.pK. (Terdakwa berkas terpisah), tidak melakukan pemeriksaan ataupun pengendalian pekerjaan secara lsg dilokasi, yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya selaku

*Hal. 79 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



PPK yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Thn 2010 beserta perubahannya tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menimbang, berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Thn 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah pd Psl 87 ayat 3 yaitu *penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kpd pihak lain, kecuali sebagaimana pekerjaan utama kepada penyedia barang /jasa spesialis;* demikian pula, bahwa Pasal 6 huruf a Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Para pihak yg terkait dlm pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa harus mematuhi etika melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Penga- daan Barang/Jasa.” Dan mestinya Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

Menimbang, dalam Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan jasa Konstruksi “Pelaksana konstruksi dan atau sub pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi dan atau sub pengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa dan atau masyarakat.”

Menimbang, bahwa progres pekerjaan yang diajukan oleh penyedia bersama dengan Sandy Dwi Nugraha, SE. dan telah disetujui oleh PPK bersama Konsultan Pengawas ternyata tidak sesuai dengan bobot fisik yang sebenarnya dilapangan sehingga terdapat pencairan nilai kontrak yang tidak sesuai dengan prestasi penyedia barang/jasa yang berdasarkan

Hal. 80 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



perhitungan oleh Ahli Konstruksi dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel tgl 22 Des. 2016 maupun dari Unhas tanggal 01 Febr. 2017, terdapat kekurangan pekerjaan sebesar 13,368%. Dengan nilai sebesar **Rp. 1.077.878.256,65**, padahal Terdakwa maupun Kuasa Direksi mengetahui bhw selaku pihak penyedia brg/jasa, tidak berhak menerima pencairan nilai kontrak yang merpkan kelebihan prestasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan proyek tersebut adalah Terdakwa Ir. A.M. Kilat Karaka Selaku Pemenang Lelang, Penyedia/Pemilik/Direktur PT. Haka Utama sesuai (Kontrak Kerja) bersama dr. H. Marwan Ahmad Ganoko, SP. PK. Selaku PPK, Sandy Dwi Nugroho, SE. (masing – masing berkas terpisah) maupun Konsultan Pengawas dan PPTK.

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta tersebut telah tampak adanya hubungan kerja sama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih 1 orang dalam suatu kerjasama sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara, yang tidak akan terjadi apabila tidak ada kerja sama atau peranan Terdakwa yang kapasitasnya sebagai Pemenang Lelang, Penyedia/Rekanan selaku Direktur PT. Haka Utama sebagai pihak yang bertandatangan dalam Kontrak Kerja No.15/KONTRAK/PENG.RS.Pratama/DKE/XI/2015, tanggal 09 Nov. 2015, serta dr. H. Marwan Ahmad Ganoko, SP. PK. Selaku PPK, sebagai pihak yang menyetujui dan menandatangani dokumen proyek, dan Sandy Dwi Nugroho, SE. selaku Kuasa Direksi pelaksana fisik dari PT. Haka Utama, (masing – masing Terdakwa berkas terpisah), sehingga alur kerjasama mereka tersebut telah demikian lengkap dan sempurna seperti terurai di atas.

Hal. 81 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Menimbang, berdasarkan uraian tersebut Terdakwa telah melakukan perbuatan melaksanakan seluruh anasir atau unsur Tindak Pidana Korupsi Secara Ber-sama – sama, dengan demikian ketentuan Pasal 2 UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi;

**Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti.**

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 18 UU RI No. 31 thn 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 apakah dapat diterapkan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap Uang Pengganti Kerugian Neg. yang dimintakan kepada Terdakwa sebesar. **Rp. 927.878.256,65**, hal mana berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa SANDY DWI NUGRAHA tidak seluruhnya ia gunakan/nikmati sendiri, tetapi ada yang diserahkan kepada Ir. A.M. Kilat Karaka dan ada juga yang diserahkan kepada Dr. Marwan Ahmad Ganoko (masing – masing Terdakwa berkas terpisah) atas anggaran Pekerjaan Proyek aquo dari hasil Penyerahan Perusahaan PT. Haka Utama selaku Pemenang Lelang/ Pelaksana Pekerjaan, oleh karena itu Majelis menilai bahwa Terdakwa harus melakukan pengembalian sejumlah nilai tersebut sehingga menurut hemat Majelis penerapan ketentuan Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tentang pengembalian kerugian Negara, menurut hukum juga dibebankan dan dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dan dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi.

*Hal. 82 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa pada dakwaan Subsidaire, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan subsidaire ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan pada diri para Terdakwa alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai perbuatannya;

Menimbang, pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, pidana denda bersifat kumulatif dengan pidana badan atau perampasan kemerdekaan, untuk itu menurut hemat Majelis dengan penjatuhan pidana badan, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini, dengan pertimbangan perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari hal – hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa

*Hal. 83 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



**Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang serius melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Tindak pidana yang sejenis dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa di Wilayah hukum Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Makassar saat ini grafiknya relatif tinggi;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ,  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar No.

17/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Mks tanggal 7 Juni 2018, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah setimpal dengan perbuatannya sehingga putusan Tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan Pasal 21, Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 193 Ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya diperintahkan tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan dipidana , maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

*Hal. 84 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



Mengingat akan Pasal 3 , Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 28 Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 22 ayat (4) , Pasal 46 ayat (2) , Pasal 193 ayat (1) , Pasal 197 ayat (1) , Pasal 222 KUHP, Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (3) KEPPRES No. 80 Tahun 2003 Jo Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penhgadaan Barang / Jasa Pemerintah serta pasal dari Undang – undang dan Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I ;**

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar Nomor :17/Pid.SUS.TPK/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut ; -----

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan terdakwa **SANDY DWI NUGRAHA, SE.** yang identitasnya tersebut diatas didakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **SANDY DWI NUGRAHA, SE.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi

*Hal. 85 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*



secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. sesuai **Dakwaan subsidair** dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 927.878.256,65 (Sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah enam puluh lima sen)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi membayar uang pengganti sebagaimana tersebut diatas, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Hal. 86 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



9. Menyatakan barang bukti yang terdiri atas :

- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Rekapitulasi Daftar kuantitas harga Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Kontrak Konsultan perencana Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Summary report lelang Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Hasil klarifikasi / verifikasi data kualifikasi Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara hasil evaluasi lelang / penawaran Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy SK penetapan anggota ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Enrekang TA. 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy HPS Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Survey penyelidikan tanah (Sondir) Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Gambar DED Perencanaan Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Draft justifikasi tehnik Pekerjaan

Hal. 87 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.

- 1(Satu) rangkap Fotocopy SK Penunjukan Tenaga Pengawas Tekhnis Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy DPA Dinas Kesehatan Kab. Enrekang TA. 2015 yang telah dilegalisir.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Dokumen penawaran PT. HAKA UTAMA.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Shop Drawing Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Dokumen Kontrak Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Dokumen spesifikasi tekhnis Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Bulanan (I-II) Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Mingguan (1-8) Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Akhir Pekerjaan Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.

Hal. 88 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Gambar As Built Drawing Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy SPPBJ, SPMK dan SSKK Konsultan pengawas Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Analisis struktur gedung RS. Pratama TA. 2015
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara pembayaran perencanaan pembangunan RS. Pratama TA. 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara pembayaran pengawasan pembangunan RS. Pratama TA. 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Kontrak Konsultan Pengawas RS. Pratama TA. 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Addendum kontrak Pembangunan RS. Pratama TA. 2016.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy gambar Mc-0 Pembangunan RS. Pratama TA. 2016.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Rekapitulasi hasil pengujian Hammer test. MC-0 2016.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Justifikasi Teknik Rekonstruksi Pembangunan Rumah Sakit Sudu T.A 2016.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Pembayaran uang muka dan MC. 01 dan MC. 02 yang telah dilegalisir.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy SP2D Nomor: 0591/SP2D/2016/LS/2016 tanggal 28 Juli 2016 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.

Hal. 89 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) rangkap Fotocopy SP2D Nomor : 2730/LS tanggal 03 Desember 2015 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy SP2D Nomor : 3566/LS tanggal 17 Desember 2015 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy SK PPTK Nomor: 226/ Kep/Dinkes/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy SK Bendahara Pengeluaran Nomor: 756/Kep/XII/2014 tanggal 13 Desember 2014.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy SK PPHP Nomor: 244/ Kep/Dinkes/IX/2015 tanggal 17 September 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy SK KPA Nomor: 753/ Kep/XII/2014 tanggal 12 Agustus 2015.
- 1 (Satu) rangkap Kuasa Direksi PT. HAKA UTAMA No.8 tanggal 09 November 2015.
- 1 (Satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran PT. HAKA UTAMA Nomor Rekening. 1740000363010 yang telah dilegalisir

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----  
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat tanggal 10 Agustus 2018** oleh Kami : **I NYOMAN SUKRESNA ,SH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis , **H.AHMAD SHALIHIN,SH.MH**

Hal. 90 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **Dr.PADMA D LIMAN,SH.M.Hum.**

Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi

Makassar masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana

diucapkan oleh Ketua majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka

untuk umum pada hari **Senin tanggal 20 Agustus 2018** dengan di hadiri

oleh Hakim Anggota Majelis tersebut dan dengan dibantu oleh

**MUSTAMING,SH.MH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi

Makassar tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa /

Penasihat Hukumnya tersebut ;-----

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

ttd

ttd

**H.AHMAD SHALIHIN,SH.MH**

**I NYOMAN SUKRESNA,SH.**

ttd

**Dr.PADMA D LIMAN,SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**MUSTAMING,SH.MH.**

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya**

**Pengadilan Tinggi Makassar  
Plh . PANITERA,  
PANITERA MUDA TIPIKOR**

**H.SYahrir DAHLAN, SH.**

*Hal. 91 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 196511201989031004

Hal. 92 dari 92 hal. Putusan No. 41/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92